



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

Nomor : 02-K / PMT-II / AD / I / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: R. AGUS LISTYOWARNO.
Pangkat/NRP	: Kolonel Inf/29660.
Jabatan	: Pamen Mabes TNI.
Kesatuan	: Mabes TNI.
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 12 Juni 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal	: Komplek Hankam Blok B-56 Rt.003 Rw. 018 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Bekasi

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kepala Staf Umum TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/483NI/2016 tanggal 7 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/544/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/606/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/701/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/800/IX/2016 tanggal 26 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan Penahanan ke V selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/910/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

3. Pada kenyataannya Terdakwa secara fisik masih menjalani penahanan sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 tetapi tidak ada surat penahanan dari Papera selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016.

4. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Danpuspomad tanggal 3 Desember 2016.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/911/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/39/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/04K/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/04-K/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Kolonel Chk Abdul Rasyid, S.H.,M.Hum NRP 33840 dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor : Sprin/490/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 29 Juni 2016.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/39/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2016 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **R. AGUS LISTYOWARNO KOLONEL INF NRP 29660** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang secara bersama-sama mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) jo Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **R. AGUS LISTYOWARNO KOLONEL INF NRP 29660** tersebut dengan :

a. **Pidana** : **Penjara selama 15 (lima belas) bulan.**

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.

b. **Denda** : **Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

c. **Subsida** : **Selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.**

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Surat-surat** :

- 11 (sebelas) lembar Surat Bank Indonesia (BI) No. 18/27/DPU-GKPU-Div3/Lap tanggal 23 Juni tentang hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Barang-barang :**

- 1) 500 (lima ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2) 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan \$ 100 (seratus dollar AS) warna hitam hanya tampak bagian luarnya.
- 3) 54 (lima puluh empat) lembar kertas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna hitam metalik Noreg 31116-03 berikut dengan 1 (satu) kunci kontaknya.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 3141725 No. Register B 1270 RFH.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Sekretariat Jenderal.

Dikembalikan kepada Kemhan RI.

- 7) 1 (satu) buah ID Card an. Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.
- 8) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos No. Imei 352414/06234887/2 model G7102 warna hitam milik Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Menetapkan biaya perkara dibebakan kepada Terdakwa sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. **Pembelaan (Pleidooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota Permohonan atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukum pidana maupun hukum disiplin.
2. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan nafkah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

5. Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 200 (dua ratus) hari.

6. Terdakwa belum pernah dihukum.

7. Terdakwa telah mengabdikan di TNI cukup lama dan akan mengakhiri masa pengabdian pada tahun 2018, dan selama mengabdikan Terdakwa telah menjalani tugas operasi dalam dan luar negeri tanpa cacat.

8. Atasan yang berhak menghukum Terdakwa telah menyampaikan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman artinya bahwa dedikasi Terdakwa selama berdinasnya cukup baik dihadapan atasannya.

III. **Tanggapan (Replik)** Oditur Militer Tinggi II Jakarta atas Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota Permohonan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, Oditur Militer Tinggi menyatakan sehubungan Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota Permohonan maka Oditur Militer Tinggi secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

IV. Atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **Tanggapan (Duplik)** dan menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleidoi) yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota Permohonan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2000 enam belas dan tanggal 7 Juni 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Sdr. Narko Jl. Jati Luhur Kec. Jatiasih Pondok Gede Bekasi dan di parkirannya Rumah Sakit UKI Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik tahun 1983 dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubdit Mimved Ditjenpothan Kemhan RI dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 29660.

2. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2016 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Fadlan dengan Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman (Saksi-1) di depan Alfamart Tower S Apartemen Kalibata City dan sekira akhir bulan Mei 2016 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Marwan dengan Sdr. Ulil Firdaus alias Firdaus (Saksi-2) di Apartemen Capitol Residence, sedangkan dengan Sdr. Masruri alias Ruri (Saksi-3) Terdakwa tidak kenal.

3. Bahwa masih pada bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Fadlan yang mengatakan bahwa "ada temannya menawarkan barang Layak Edar" kemudian Saksi-1 meminta sample/contoh dan Sdr. Fadlan menjanjikan untuk bertemu besok di Apartemen Kalibata City, keesokan harinya Saksi-1 menuju ke Tower S depan Alfamart Kalibata City berjumpa Sdr. Fadlan bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ali, dari pertemuan tersebut Saksi-1 diberi sample/contoh 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dicek dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet milik Terdakwa, setelah sesuai dan dinilai barangnya bagus Saksi-1 hendak membawa sample tersebut namun Terdakwa meminta jaminan dengan menukar uang asli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa dua hari kemudian Saksi-1 memberikan sample/contoh uang palsu tersebut kepada Sdr. Narko, untuk ditawarkan kepada orang lain, dan dua hari kemudian Sdr. Narko menghubungi Saksi-1 mengatakan ada yang akan membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar, dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "pak Fadlan ada pesanan dari teman sebesar 100 (seratus) juta" dijawab "iya pak nanti saya telepon pak agus dulu" tidak lama kemudian Sdr. Fadlan menghubungi Saksi-1 lagi mengatakan "bagaimana pak bisa enggak" dijawab Sdr. Fadlan "bapak cek dulu dananya sudah siap apa belum".

5. Bahwa keesokan harinya Sdr. Narko memberitahukan Saksi-1 bahwa orang yang akan membeli uang palsu hanya memiliki dana 10 (sepuluh) juta rupiah, lalu Saksi-1 memberitahukan Sdr. Fadlan meminta Nomor telepon Terdakwa, selanjutnya menghubunginya dengan berkata "pak Agus ini ada pesanan bukannya 100 (seratus) juta tapi 10 (sepuluh) juta untuk sample, bisa enggak pak Agus" dijawab Terdakwa "bisa pak saya anter", tidak lama kemudian Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor datang ke rumah Sdr. Narko di Jl. Jati Luhur Kec. Jatiasih Pondok Gede Bekasi, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Saksi-1, Sdr. Amri dan 3 (tiga) orang lainnya selanjutnya Terdakwa memberikan lembaran kertas uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar kepada Sdr. Amri dengan dibayar uang asli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah dipilah dari 300 (tiga ratus) lembaran uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hanya ada 280 (dua ratus delapan puluh) lembar yang tidak rusak dan pembeli mengambil 200 (dua ratus) lembar sedangkan sisanya yang 80 (delapan puluh) lembar dibagi ke tiga kelompok mediator.

6. Bahwa sekira awal bulan Juni 2016, Brigadir Kepala Nurjen (Saksi-5) bersama dengan anggota Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri mendapat informasi dari Cepu an. Sdr. Amri bahwa di daerah Jaktim ada peredaran uang palsu dengan perbandingan 1 : 2,5 maksudnya setiap pecahan uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ada info tersebut Saksi-5 bersama anggota lainnya dari Subdit IVUPAL mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut selama 1 (satu) minggu hingga Saksi-5 mendapat info dari Sdr. Amri bahwa identitas perantara dalam jual beli uang palsu tersebut bernama Sdr. Mamat Rochimat (Saksi-1).

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB. Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Amri ada pesanan upal sekitar 300 (tiga ratus) juta dan akan dibayar dengan uang asli sebesar 100 (seratus) juta, mendengar info tersebut Saksi-1 menghubungi Sdr. Fadlan kemudian Sdr. Fadlan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok uang palsu dan dijawab Terdakwa masih ada sekitar 450 (empat ratus lima puluh) juta selanjutnya Sdr. Fadlan memberitahu Saksi-1 dan kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Amri dengan berkata "oke pak Amri masih ada untuk besok" dijawab "ok besok kita tunggu", sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa berkata "pak Agus barang masih ada, ini ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta untuk besok" dijawab oleh Terdakwa "oke pak Mamat untuk besok udah siap".

8. Bahwa pada hari itu juga Saksi-5 beserta Tim Subdit IV UPAL mendapat informasi dari Sdr. Amri akan dilakukan transaksi di parkiran RS UKI pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kepada Kopol Triyono Raharjo. Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-5 bersama dengan Bripta Selamat Riyadi, Bripta Amat Mukson dan dipimpin oleh Kopol Triyono Raharjo berangkat menuju RS UKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan Mobil Toyota New Corolla warna Hitam Nopol B 1983 AD sampai di dekat pintu 3 (tiga) Makodam Jaya dan langsung menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Amri dan teman dari Sdr, Amri yang merupakan salah satu anggota dari Tim Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri an. Aipda Ahmad Mukson (Saksi-4) yang menyamar sebagai pembeli menghampiri dan masuk ke dalam mobil Terdakwa selanjutnya menuju parkiran RS UKI Cawang Jaktim untuk mengambil uang asli. Di dalam mobil Terdakwa memperlihatkan uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sesampainya di RS UKI Cawang Jaktim Saksi-4 keluar dari mobil dan berpura-pura akan mengambil uang asli dan Terdakwa diminta untuk mencari parkiran, pada saat di dalam parkir RS UKI mobil yang dikendarai Terdakwa langsung dihentikan oleh Tim Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri Pimpinan Kopol Triyono Raharjo, Briпка Selamat Riyadi, Aipda Ahmad Mukson (Saksi-4) dan Brigadir Kepala Nurjen (Saksi-5) langsung menodongkan senjata api sambil berkata "saya Polisi jangan bergerak" setelah itu Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Amri dibawa ke Polsek Kebon Nanas Jakarta Timur.

10. Bahwa saat Saksi-5 melakukan penggeledahan di dalam kendaraan Toyota Vios warna Hitam Nopol B 1983 AD pada bagian jok belakang mobil ditemukan plastik berwarna krem yang di dalamnya berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 30 Lak (1 Lak berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dibagasi belakang kendaraan ditemukan alat pengetes uang Sinar Ultraviolet warna hitam, 2 (dua) plat Nomor lain (Kemhan dengan RFH).

11. Bahwa uang palsu/uang Layak Edar (LE) didapat Terdakwa dari Saksi-2 melalui Sdr. Marwan senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibawa langsung dari Kudus Jawa Tengah oleh Saksi-2 pada tanggal 27 Mei 2016 ke Apartemen Capitol Residence kamar No. 25 milik Sdr. Marwan. Namun saat Saksi-2 bertemu Terdakwa, Sdr. Marwan menyampaikan kepada Saksi-2 agar menyerahkan uang palsu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selang 1 (satu) hari Terdakwa datang kembali ke Apartemen Capitol Residence untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 hasil dari menjual uang palsu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai kesepakatan dengan Saksi-1, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang asli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2016.

13. Bahwa sebelumnya pada akhir bulan Mei 2016 Terdakwa pernah melakukan penjualan dan atau mengedarkan uang palsu di Villa Nusa Indah Bekasi yang merupakan pesanan dari Sdr. Mamat Rohimat sebanyak 300 (tiga ratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Mamat Rohimat memberikan uang asli kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung menemui Sdr. Marwan di daerah Kawasan Niaga SCBD Jakarta Pusat untuk memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari penjualan uang palsu tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari Sdr. Marwan.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengedarkan uang kertas yang diduga palsu selanjutnya Saksi-4 membuat laporan tertulis ke Pomdam Jaya/2 dengan Nomor : LP45/A-40/VI/2016/Idik, tanggal 7 Juni 2016 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 500 (lima ratus) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2004 oleh Pegawai Bank Indonesia an. Sdr. Hasiholan Siahaan (Saksi-6) diperoleh kesimpulan bahwa 500 (lima ratus) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/3/PBI/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Peredaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000,- (seratus ribu) tahun Emisi 2004. Sehingga uang tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur Militer Tinggi mengajukan Ahli dari Bank Indonesia yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Ahli :

Nama Lengkap : **HASIHOLAN SIAHAAN.**
Pekerjaan : Pegawai Bank Indonesia.
Jabatan : Deputi – Kepala Divisi Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia.
Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Oktober 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat Kantor : Departemen Pengelolaan Uang Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat.
Tempat Tinggal : Jl. Panglima Polim VII No. 18 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan ini sebagai Ahli dari Bank Indonesia untuk memberikan keterangan apakah uang yang disita penyidik POM dari Terdakwa asli atau palsu sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disetiap kasus pemalsuan uang Saksi dari Bank Indonesia selalu diminta oleh penyidik sebagai Ahli untuk menentukan uang yang disita tersebut asli atau palsu.
3. Bahwa Saksi bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 1995 dan mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Penanganan Uang Palsu Bank Indonesia.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa karena Saksi hanya diminta oleh penyidik POM untuk memberikan keterangan mengenai uang yang disita dari Terdakwa tersebut asli atau palsu.
5. Bahwa Saksi menjelaskan Ciri-ciri keaslian uang rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2004 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/3/PBI/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu) antara lain:

a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.

b. Pada bagian muka uang.

- 1) Gambar utama berupa gambar Proklamator Dr.Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan "DR. IR. SOEKARNO" dan "DR. H. MOHAMMAD HATTA".
- 2) Di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi dengan latar belakang bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Di atas teks Proklamasi terdapat rainbow printing dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dan sudut pandang berbeda.
- 4) Pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda arah vertikal dengan arah vertikal, terdapat angka nominal "100000".
- 5) Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi.
- 6) Di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar (*salingisrectoyerso*) yang apabila diterawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.
- 7) Pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH".
- 8) Pada sebelah kiri gambar utama dan di atas tulisan "BANK INDONESIA" terdapat kode tuna netra (*blind code*) berupa 2 (dua) lingkaran berwarna hitam yang terasa kasar apa bila diraba.
- 9) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornament yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- 10) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambang Negara Kesatuan Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
- 11) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar.
- 12) Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia didalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dan warna kuning keemasan menjadi hijau apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat dari sudut pandang tertentu.

13) Pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan "2012" (angka 2012 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan "DEWAN GUBERNUR" tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR", dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "DEPUTI GUBERNUR".

14) Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornament tertentu.

15) Mikro teks dengan tulisan "Bank Indonesia" atau BI dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :

a) Ditepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.

b) Pada bagian tengah di bawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan.

c) Pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. MOHAMMAD HATTA yang berbentuk gambar bunga teratai.

d) Ditepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.

16) Mini teks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.

c. Pada bagian belakang uang.

1) Gambar utama berupa gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

2) Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH".

3) Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet.

4) Di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultraviolet.

5) Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat



cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultraviolet.

6) Pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar.

7) Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) hurup dan 6 (enam) angka terletak disebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan dibawah sinar ultraviolet dan pada sebelah kanan atas dibawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultraviolet.

8) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA".

9) Pada sebelah kanan atas dibawah Nomor seri terdapat gambar saling isi (*Rectoverso*) yang apabila diterawangkan kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.

10) Pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "100000".

11) Pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal 100000 terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun pengeluaran "2004".

12) Mikro teks dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau Bldan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat :

a) Ditepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan.

b) Pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang.

c) Ditepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan.

13) Mini Teks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan teks yang berbeda.

d. Bahan.

Kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

1) Terbuat dari serat kapas.

2) Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm.



- 3) Warna merah muda.
 - 4) Tidak memendar dibawah sinar ultraviolet
 - 5) Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional WR Soepratman dan *electrotype* berupa ornament.
 - 6) Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI 100000" yang utuh atau terpotong sebagian.
6. Bahwa Bank Indonesia dalam membuat dan mencetak uang rupiah asli agar tidak mudah dipalsukan menggunakan 3 (tiga) unsur pengaman yaitu :
- Unsur pengaman pertama dengan sistem 3D (Dilihat, Diraba dan Diterawang) yang dapat diakses dan disosialisasikan kepada masyarakat.
 - Unsur pengaman kedua dengan alat bantu sederhana berupa alat deteksi sinar ultraviolet.
 - Unsur pengaman ketiga dengan menggunakan alat khusus yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia.
7. Bahwa Bank Indonesia juga mempunyai laboratorium untuk penelitian uang palsu yang beredar untuk meneliti dan membandingkan bagaimana teknik cetak uang palsu dengan teknik cetak uang asli.
8. Bahwa menurut Saksi cara yang paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara uang asli dengan uang palsu yang umum disosialisasikan Bank Indonesia ke masyarakat melalui sistem 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) dan juga bisa dengan cara lain yaitu :
- Uang asli selusu apapun unsur benang pengamannya tetap masih terlihat sedangkan kalau uang palsu tidak.
 - Uang palsu tidak ada benang pengamannya karena benang pengamannya dicetak bukan ditanam seperti uang asli.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan perkara Terdakwa ini pengedar uang palsu yang sudah ditangkap selain Terdakwa juga sudah ada Tersangka lain sipil yang ditangkap oleh polisi di Kudus Jawa Tengah yang masih terkait dengan perkara Terdakwa.
10. Bahwa menurut Saksi yang sudah 11 (sebelas) tahun bertugas di bagian penanggulangan uang palsu dari karyawan biasa sampai dengan sekarang sudah menjadi Kepala Divisi penanggulangan uang palsu Bank Indonesia, yang Saksi ketahui dari pelaku pengedar uang palsu yang sudah pernah Saksi tangani dan memberikan keterangan ahli khususnya dari pelaku militer, belum ada yang menggunakan membelanjakan uang



palsu tersebut tetapi hanya mengedarkan saja, antara lain oknum Pamen yang pernah terlibat peredaran uang palsu yang Saksi ketahui selama saya bertugas di Divisi Penanggulangan Uang Palsu sejak tahun 1995 sampai sekarang yang melibatkan oknum Pamen keatas baru 4 (empat) orang perannya sebagai pengedar uang palsu diantaranya Brigjen TNI Sumartono, Brigjen TNI Saidi, Terdakwa dan Kopol Maryadi Polda Jateng Oktober 2015, sedangkan Bintara kebawah sudah banyak tetapi perannya sebagai beking.

11. Bahwa terkait nomor seri uang asli yang digunakan oleh Bank Indonesia minimal 9 (sembilan) digit sesuai kewenangan Bank Indonesia dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan nomor seri uang asli nomor serinya tidak ada yang sama karena mesin cetak nomor seri selalu bergerak dan berurutan sekali cetak 42 (empat puluh dua) lembar contoh : AA01 – AA42, sedangkan nomor seri uang palsu rata-rata akan mempunyai nomor seri yang sama dengan uang asli yaitu mempunyai 6 (enam) digit kesamaan kategori dari sumber yang sama.

12. Bahwa menurut Saksi uang palsu seperti yang disita penyidik dari Terdakwa adalah uang palsu Emisi tahun 2004 yang sudah beredar di 11 (sebelas) provinsi dengan jumlah sekitar 820 (delapan ratus dua puluh) lembar yang dibuat secara sistemis yaitu ada pemodal, ada pembuat/pencetak dan ada pengedarnya yang sistemnya terputus dimana antara tempat mencetak dengan tempat mengedarkan selalu berbeda tempat dan siapa penyebarannya ini menjadi tugas kami Bank Indonesia sehingga saya berkesimpulan bahwa uang palsu Terdakwa tidak hanya diedarkan oleh Terdakwa saja tetapi sudah diedarkan oleh banyak orang yang tidak bertanggungjawab dan sesuai dengan pengalaman saya selama bekerja di bagian penanggulangan uang palsu tempat pembuatan pasti selalu berbeda dengan tempat mengedarkan/penyebaran uang palsu.

13. Bahwa bahan kertas yang digunakan Bank Indonesia dalam mencetak uang asli dengan yang digunakan oleh pembuat uang palsu bahan kertasnya berbeda kalau uang asli terbuat dari kertas serat kapas tetapi kalau uang palsu menggunakan bahan kertas biasa yang terbuat dari serat kayu yang mudah memendar/memudar.

14. Bahwa sistem cetak uang palsu dengan uang asli tidak sama karena uang palsu menggunakan sistem embos yang ditebalkan adalah tintanya bukan kertasnya sehingga mudah rusak dan uang palsu tidak ada benang pengamannya karena benang pengamannya dicetak bukan ditanam seperti uang asli, sedangkan uang asli yang dicetak menggunakan sistem cetak



timbul yang kalau diraba terasa kasar sifatnya awet dan tidak mudah rusak karena yang ditebalkan adalah kertas uangnya.

15. Bahwa Pemerintah Indonesia pertama kali mencetak uang kertas Rp. 100.000,- (seratus) ribu tahun 1999 dengan menggunakan Polimer dari bahan plastik sedangkan cetak kedua Emisi tahun 2004, cetak ketiga keluar lagi Emisi tahun 2014 dan cetak terakhir keluar lagi Emisi tahun 2016, sedangkan uang palsu yang disita penyidik dari Terdakwa adalah uang cetak kedua Emisi tahun 2004.

16. Bahwa peredaran uang asli dengan uang palsu yang ditemukan yaitu perbandingannya yang beredar tahun 2014 dalam 1 juta lembar uang asli yang beredar ditemukan 10 lembar uang palsu, tahun 2015 naik menjadi ditemukan 21 lembar uang palsu dan tahun 2016 turun menjadi ditemukan 13 lembar uang palsu.

17. Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari penyidik kepolisian yang pertama kali menangkap Terdakwa bahwa uang palsu yang disita dari Terdakwa jumlahnya 3000 (tiga ribu) lembar tetapi Saksi pada saat dimintai keterangan oleh penyidik POM yang diperlihatkan kepada saya hanya 500 (lima ratus) lembar dan dari 500 (lima ratus) lembar tersebut Saya hanya terima dari penyidik POM sekitar 10 lembar uang palsu yang kemudian barang bukti uang palsu tersebut saya teliti dan periksa secara fisik sesuai dengan keahlian yang saya miliki melalui sistem 3D (Dilihat, Diraba dan Diterawang) dan setelah saya meneliti dan memeriksa uang palsu tersebut barulah saya pastikan bahwa uang barang bukti yang disita penyidik POM dari Terdakwa adalah uang palsu buatan tahun Emisi 2004. Selanjutnya uang palsu yang saya terima dari penyidik POM tersebut saya bawa untuk diteliti di laboratorium Bank Indonesia untuk menentukan apakah uang tersebut asli atau palsu dan ternyata hasilnya juga sama bahwa benar uang tersebut adalah uang palsu.

18. Bahwa Saksi menyatakan dengan hanya memeriksa dan meneliti sekitar 10 lembar saja saya tidak bisa menyimpulkan apakah semua uang barang bukti yang jumlahnya 500 (lima ratus) lembar tersebut semuanya palsu karena yang saya periksa hanya beberapa lembar saja tetapi menurut saya walaupun hanya memeriksa beberapa lembar saja tidak ada kaitan antara jumlah uang yang disita dengan jumlah uang yang diperiksa.

19. Bahwa dari segi ukuran antara uang asli dengan uang palsu sama tidak ada perbedaan tetapi dari segi yang lainnya tidak sama, dan orang yang membuat uang palsu pasti ukuran cetaknya sama dengan uang asli karena kalau tidak sama maka



biayanya sangat mahal serta Terdakwa sipil yang ditangkap oleh polisi, Saksi Ahlinya sama dari Bank Indonesia juga

20. Bahwa periode meningkatnya peredaran uang palsu biasanya peredaran uang palsu meningkat pada saat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha, musim libur kenaikan kelas anak sekolah dan setelah periode Pilkada karena transaksi tunai meningkat.

21. Bahwa peredaran uang palsu dapat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara karena mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap uang negara yang asli dan dapat menurunkan wibawa simbol negara serta dampak dari peredaran uang palsu tersebut dampaknya jelas kerugian materi dan semakin banyak uang palsu yang beredar maka wibawa simbol negara akan semakin jatuh.

22. Bahwa menurut saya terkait dengan keterlibatan Terdakwa tersebut sebagai hal yang serius dan Pimpinan Bank Indonesia langsung koordinasi dengan Menteri Pertahanan karena yang terlibat Terdakwa adalah seorang Pamen Aktif yang berdinis di Kementerian Pertahanan.

23. Bahwa wilayah edar uang dollar dengan uang rupiah tidak sama karena wilayah edar uang dollar sangat luas bersifat internasional sedangkan uang rupiah terbatas wilayah edarnya hanya lokal Indonesia, Malaysia dan Arab.

24. Bahwa Saksi pada saat diperiksa penyidik POM memeriksa uang barang bukti tersebut secara fisik sesuai surat permintaan dari penyidik POM kepada Bank Indonesia setelah itu uang barang bukti tersebut dikirim untuk diperiksa di laboratorium Bank Indonesia. Saya tidak bertanya kepada penyidik POM darimana asal usul uang tersebut tetapi saya hanya diberitahukan oleh penyidik POM bahwa uang ini adalah barang bukti yang disita penyidik dari Terdakwa. Yang menyerahkan uang yang disita tersebut kepada saya adalah penyidik POM. Uang yang dikirim ke laboratorium Bank Indonesia dengan uang yang diperlihatkan penyidik kepada saya pada saat saya diperiksa penyidik POM fisiknya sama. yang langsung memilih uang yang mau diperiksa dan diteliti tersebut bukan saya yang memilih langsung uang yang mau diperiksa dan diteliti tetapi penyidik yang memberikan kepada saya untuk diperiksa dan diteliti.

25. Bahwa kesimpulan Saksi terhadap uang yang disita penyidik dari Terdakwa bahwa uang yang disita penyidik dari Terdakwa adalah uang palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa keterangan yang saya berikan dipersidangan ini sama dengan yang saya terangkan dalam keterangan di BAP penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak bisa hadir sesuai dengan relaas panggilan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan dan keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **MAMAT ROHIMAT BIN NANA RUSMAN**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl. Lahir : Jakarta, 6 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Lebak Sawah Rt. 004/002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Mei 2016 di depan Alfamart Tower S Apartemen Kalibata City dikenalkan oleh Sdr. Fadlan untuk membahas jual beli uang palsu Layak Edar (LE), namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Fadlan sekira bulan Februari 2016 pada saat Sdr. Fadlan menawarkan kepada Saksi Uang Plastik pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun 1999 buatan Australia di Seven Eleven Hotel Bidakara. Sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Amri sekira bulan Mei 2016 pada saat transaksi jual beli uang palsu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jatiwaringin Bekasi.
3. Bahwa pada bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Fadlan dengan berkata "ada teman saya



menawarkan barang "Layak Edar" kemudian Saksi meminta sample/contoh dan dijawab Sdr. Fadlan "iya nanti saya coba komunikasi bisa apa tidak ?" kemudian dari pembicaraan tersebut Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Fadlan mengatakan "bisa pak, besok ketemuan di Apartemen Kalibata City". Selanjutnya keesokan harinya Saksi menuju ke Tower S depan Alfamart Apartemen Kalibata City dan melihat Sdr. Fadlan bersama dengan seseorang yang belum Saksi kenal, setelah berbicara teman Sdr. Fadlan memperkenalkan diri a.n. Agus (Terdakwa) dan tidak lama setelah itu datang Sdr. Ali kemudian dari pertemuan tersebut Saksi diberi sample/contoh 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengecek uang tersebut dengan menggunakan alat sinar Ultraviolet milik Terdakwa, setelah sesuai dan Saksi merasa barangnya bagus kemudian Saksi hendak membawa sample tersebut namun oleh Terdakwa diminta jaminan dengan menukar uang asli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibayar oleh Sdr. Fadlan.

4. Bahwa 2 (dua) hari setelah pertemuan dengan Terdakwa, Sdr. Fadlan dan Sdr. Ali di Apartemen Kalibata City tersebut, Saksi menawarkan sample/contoh uang palsu tersebut kepada Sdr. Narko dengan cara "ini ada LE siapa yang mau" dijawab Sdr. Narko "berapa?" Saksi jawab "1 banding 3 keluar 1" dijawab Sdr. Narko "saya liat sample dulu". Setelah komunikasi kemudian malamnya Sdr. Narko datang ke rumah Saksi untuk melihat sample selanjutnya sample tersebut dibawa Sdr Narko untuk ditawarkan kepada orang lain. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Sdr. Narko menghubungi Saksi dan mengatakan ada pembeli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perbandingan lembar kertas uang palsu pecahan Rp.100. 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui Sdr. Fadlan dengan berkata "pak Fadlan ada pesanan dari teman sebesar 100 (seratus) juta" dijawab "iya pak nanti saya telepon pak Agus dulu" tidak lama Saksi menghubungi kembali Sdr Fadlan "bagaimana pak bisa enggak" dijawab Sdr. Fadlan "bapak cek dulu dananya sudah siap apa belum".

5. Bahwa keesokan harinya Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. Narko yang beralamat di Jl. Jati Luhur Kec. Jatiasih Pondok Gede Bekasi, sesampainya Saksi di rumah Sdr. Narko dengan berbicara "buyer sudah kembali ke perdana tapi tidak ada dana hanya memiliki dana 10 (sepuluh) juta" mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "pak uang hanya ada 10 (sepuluh) juta bagaimana ?" dijawab Sdr. Fadlan "saya hubungin pak Agus dulu boleh apa tidak buat sample 10 (sepuluh) juta" tidak lama Sdr. Fadlan menghubungi Saksi dengan berkata "oke bisa saya setuju uang dikirim" setelah



itu Saksi diberi nomor telepon milik Terdakwa. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus ini ada pesanan bukannya 100 (seratus) juta tapi 10 (sepuluh) juta untuk sample, bisa enggak pak Agus" dijawab Terdakwa "bisa pak saya anter", Saksi jawab "oke pak ditunggu". Kemudian tidak lama datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Sdr. Narko yang saat itu ada Saksi, Sdr. Amri dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, selanjutnya Terdakwa memberikan lembaran kertas uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar kepada teman Sdr. Amri dengan dibayar uang asli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik teman Sdr. Amri yang tidak Saksi kenal, dan pada saat transaksi buyer memilah barang yang bagus dan rusak serta menghitung namun saat itu lembaran kertas Uang Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut hanya ada 280 (dua ratus delapan puluh) lembar itupun Buyer mengambil 200 (dua ratus) lembar dan 80 (delapan puluh) lembar dibagi ke mediator yang saat itu ada tiga kelompok, saat itu kelompok Saksi mendapat bagian 24 (dua puluh empat) lembar yang dibagi 3 (tiga) orang saat itu Saksi hanya menerima 8 (delapan) lembar Uang Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Amri dengan berkata "ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta upal, saya siapkan 100 (seratus) juta asli besok jam 10.00 pagi" dijawab Saksi "iya nanti saya hubungi pak Fadlan dulu". Kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "Pak Fadlan masih ada barang LE gak" dijawab "kayanya ada, sebentar saya hubungi pak Agus dulu", setelah itu Sdr. Fadlan menghubungi Saksi berkata "masih ada tuh pak Mamat, sekitar 450 (empat ratus lima puluh) juta" dijawab Saksi "baik kalau begitu" Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Amri dengan berkata "oke pak Amri masih ada untuk besok" dijawab "ok besok kita tunggu", kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus barang masih ada, ini ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta untuk besok" dijawab oleh Terdakwa "oke pak Mamat untuk besok udah siap."

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Amri dengan berkata gimana pak Mamat jadi tidak untuk transaksi, saya sudah menyiapkan dana 100 juta nanti ketemuan didekat Kodam Jaya jam 10.00 WIB" Saksi jawab "sebentar saya hubungi pak Agus dulu". Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus ini kita udah ditunggu sama pembeli jam 10.00 WIB didekat Kodam Jaya" dijawab Terdakwa "pak Mamat saya bisanya paling lewat jam 10.00 WIB",



kemudian Saksi jawab "baik pak saya udah mengarah ke dekat Kodam Jaya" dijawab Terdakwa "oke saya juga lagi di jalan". Sekira pukul 10.00 WIB Saksi tiba di warung samping pintu 3 Makodam Jaya dan langsung bertemu dengan Sdr Amri bersama (satu) orang temannya yang Saksi tidak kenal yang sudah sampai terlebih dahulu, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr Amri "bagaimana pak dananya sudah siap belum yang 100 (seratus) juta" dijawab Sdr. Amri "dananya sudah disiapkan pak tinggal saya hubungi nanti, dan kerjanya di Kodam Jaya".

8. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan Mobil Toyota New Corolla Warna Hitam Nopol B 1983 AD sampai didekat pintu 3 Makodam Jaya, lalu Terdakwa langsung menelpon Saksi dengan berkata "pak Mamat saya sudah sampe didekat Kodam, saya ada di dalam mobil" dijawab Saksi "oh baik pak". Setelah itu Saksi melaporkan kepada Sdr. Amri bahwa Terdakwa sudah datang, kemudian Saksi bersama Sdr. Amri dan 1 (satu) orang temannya menghampiri dan masuk kedalam mobil Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa memperlihatkan uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian teman Sdr. Amri keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju RS UKI Cawang, pada saat ditanya mau kemana Sdr Amri menjawab kalau temannya mau mengambil uang dan Terdakwa disuruh untuk mencari parkir di RS UKI. Pada saat didalam parkir RS UKI, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung dihentikan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang teman Sdr. Amri yang saat itu langsung menodongkan senjata api sambil berkata "saya Polisi jangan bergerak" dijawab Terdakwa "saya anggota", lalu petugas polisi mengambil kartu pengenal yang ada di saku baju Terdakwa sambil berkata "keluar, keluar anggota apa kamu, mana kartu anggotamu, ini bikin hancur karirmu", setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Amri dibawa ke Polsek Kebon Nanas Jakarta Timur.

9. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2016, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yaitu sekira bulan Mei 2016 di daerah Jatiwaringin Bekasi sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB di dekat RS UKI Cawang sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar kepada Sdr. Amri melalui perantara Saksi, namun digagalkan oleh petugas dari Bareskrim Mabes Polri.

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut didapatkan Terdakwa dari daerah Jawa Tengah, dan yang Saksi ketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjual uang palsu pecahan Rp.100.000,-



(seratus ribu rupiah) tersebut yaitu dengan perbandingan 1 : 3 yang artinya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang palsu ditukar dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa, Saksi dan Sdr. Amri apabila transaksi jual beli uang palsu pada tanggal 7 Juni 2016 tersebut berhasil Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uang asli.

11. Bahwa Saksi membenarkan sample foto uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu adalah barang bukti yang didapatkan pada saat Saksi ditangkap oleh penyidik pada hari Selasa 07 Juni 2016 sekitar 11.00 WIB di parkir RS UKI Cawang Jakarta Timur yang ditemukan didalam mobil Toyota New Corolla B 1983 AD yang dikendarai oleh Terdakwa disimpan dalam kantong plastik warna krem yang terletak di jok belakang, dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memiliki sisa lembar Uang Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) lembar, namun setelah adanya transaksi dan penangkapan perhitungan Saksi, Terdakwa masih menyimpan \pm 1200 (seribu dua ratus) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

1. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan kenal dengan Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) sekira pertengahan bulan Mei 2016 (tanggal lupa) di Kalibata City tepatnya di depan Alfamart Tower S Apartemen Kalibata City saat itu saya dikenalkan oleh Sdr. Fadlan untuk membahas jual beli uang palsu Layak Edar (LE) dan saya dengan Kolonel Inf R. Agus Listyowarno tidak ada hubungan keluarga/family, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah ngobrol dan tidak kenal.
2. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) sebagai pemilik uang palsu dan saya sebagai perantara telah melakukan jual beli uang palsu dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), **tidak benar** karena Terdakwa bukan pemilik uang palsu tersebut.
3. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan menurut pengakuan Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) kepada saya bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut didapatkan dari daerah Jawa Tengah untuk tepatnya saya tidak mengetahui, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah bicara uang palsu dari Jawa Tengah.



4. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan pada bulan Mei 2016 keesokan harinya saya jalan dari rumah menuju ke Apartemen Kalibata City, sesampainya disana saya langsung diarahkan ke Tower S depan Alfamart Kalibata City setelah itu saya melihat Sdr. Fadlan sudah dengan seseorang yang belum saya kenal, setelah pembicaraan teman dari Sdr. Fadlan berkata memperkenalkan diri a.n. Agus, setelah kenal tidak lama datang Sdr. Ali dan dari pertemuan tersebut saya diberi sample/contoh 1 (satu) lembar Uang Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah kami terima kemudian kami melakukan pengecekan dengan menggunakan alat Sinar Ultraviolet milik Kolonel Inf R. Agus Listyowarno, setelah sesuai dan barang kami rasa bagus kami hendak membawa sample tersebut namun oleh Kolonel Inf R. Agus Listyowarno meminta jaminan dengan menukar uang Asli Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu dibayar oleh Sdr.Fadlan, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah menerima imbalan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan tidak pernah dikasih atau terima uang.

5. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan didalam mobil Toyota New Corolla B 1983 AD tersebut Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) memperlihatkan uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecaban uang Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah), **tidak benar** karena Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa dan Terdakwa mengakui membawa tetapi Sdr. Marwan yang menaruh dimobil Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **ULIL FIRDAUS ALIAS FIRDAUS**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl. Lahir : Jepara, 5 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Krasa Rt. 02/04 Kel. KrasakKec. Pengcangan Kab. Jepara Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir Mei 2016 di Apartemant Capitol Residence yang dikenalkan oleh Sdr. Marwan, namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Handoko sekira tahun 2010 pada saat Saksi sedang berada di Jepara, Saksi kenal dengan Sdr. Masruri sekira tahun 2015, kemudian Saksi kenal dengan Sdr. Marwan sekira bulan Januari 2016 dari rekan Saksi yang bernama Sdr. Koko dalam rangka hubungan bisnis.



3. Bahwa sekira bulan Mei 2016 Saksi dihubungi oleh Sdr. Handoko meminta bantuan untuk dicarikan donatur (pemodal) untuk membuat uang palsu dan awalnya Saksi tidak terlalu menanggapi tetapi karena Sdr. Handoko sering menawarkan kemudian Saksi mencoba mengajak teman Saksi yang bernama Sdr. Masruri (pemodal). Pada saat Saksi memberitahu Sdr. Masruri pun menolak kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi bertemu kembali dengan Sdr. Masruri selanjutnya menanyakan kembali tawaran Saksi yang sebelumnya untuk membuat uang palsu, kemudian Sdr. Masruri menyetujui untuk memberikan modal selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Handoko menyampaikan bahwa Saksi sudah mempunyai orang yang akan mendanai pembuatan uang palsu tersebut.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Saksi mengadakan pertemuan dengan Sdr. Handoko di Semarang tepatnya di daerah Banyumanik restoran Soto Bangkong untuk membicarakan tentang pembuatan uang palsu mulai dari mekanisme sampai dengan proses pembuatan uang tersebut. Saat itu Sdr. Handoko mengatakan proses pembuatan uang palsu dengan modal sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kurang lebih meminta waktu paling lama 2 (dua) minggu dan dari modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut akan mendapatkan uang palsu senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 8 s.d. 9 Mei 2016 Saksi kembali menghubungi Sdr. Handoko dengan maksud untuk menyerahkan modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi sepakat bertemu awalnya di rumah Sdr. Firdaus namun pada saat Saksi dan Sdr. Masruri sampai di daerah Secang Yogyakarta tersebut ternyata Saksi bertemu Sdr. Handoko di rumah makan Bu Diah, dalam pertemuan tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Masruri menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Handoko untuk proses pembuatan uang palsu tersebut.

6. Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2016 Saksi dihubungi oleh Sdr. Handoko mengajak bertemu untuk mengambil sampel uang palsu di daerah Secang tepatnya di RM. Bu Diah dan setelah bertemu Saksi ditunjukkan sampel uang palsu yang sudah jadi kurang lebih 50% yang dibuat oleh Sdr. Handoko. Kemudian sampel uang palsu tersebut Saksi dengan Sdr. Masruri bawa pulang karena sampel uang tersebut masih belum sempurna hingga setelah sampai uang tersebut Saksi bakar.

7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Handoko dengan mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah jadi dan Saksi bertemu dengan Sdr.



Handoko di dekat Pom Bensin RM. Bu Diah di daerah Secang lalu uang tersebut Saksi bawa pulang kerumah kemudian menunjukkan uang palsu tersebut kepada Sdr. Masruri.

8. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Saksi dihubungi oleh Sdr. Marwan dengan mengatakan "Ada, yang butuh barang, ada stok nggak ?" Saksi jawab "ada pak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)" dijawab Sdr. Marwan "Ya sudah tunggu kabar saya konfirmasi dahulu" selang 1 (satu) hari kemudian Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Marwan dengan mengatakan "Ada yang mau Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mau nggak" dijawab Saksi "Ya sudah tidak apa-apa pak" dijawab Sdr. Marwan "Kalau mau barang, antar ke Jakarta".

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 pukul 23.00 WIB Saksi berangkat dari Kudus menuju ke Jakarta dengan menggunakan kereta untuk bertemu dengan Sdr. Marwan dengan membawa uang palsu tersebut senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai di Jakarta sekira pukul 05.00 WIB Saksi langsung menuju Apartement Capitol Residence di SCBD menemui Sdr. Marwan untuk menyerahkan uang palsu senilai Rp 500 000.000.- (lima ratus juta rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang seorang yang Saksi tidak kenal selanjutnya memperkenalkan diri Sdr. Agus (belakangan saya ketahui identitasnya Terdakwa) ke Apartemen Capitol Residence bertemu dengan Saksi dan Sdr. Marwan. Saat itu Sdr. Marwan menyampaikan kepada Saksi agar menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Marwan di dalam Apartement Capitol Residence kamar No. 25 milik Sdr. Marwan, selanjutnya oleh Sdr. Marwan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Apartement Capitol Residence dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari menjual uang palsu tersebut kepada Sdr. Marwan dan pada saat uang hasil menjual uang palsu diletakkan diatas meja kamar milik Sdr. Marwan, Saksi melihat Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk fee Terdakwa. Kemudian Saksi memberikan uang kepada Sdr. Marwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi dan Sdr. Marwan pada saat memberikan uang hasil menjual uang palsu tersebut mengatakan "ini sisanya (kurang lebih Rp.450.000.000,-) mau dibawa Terdakwa akan di uangkan" dijawab Saksi "oh ya sudah



pak tidak apa-apa bawa saja" lalu uang palsu tersebut dibawa semua oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Saksi kembali ke Kudus.

11. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 saat Saksi berada di rumah teman Saksi melihat berita di Liputan 6 dengan tajuk "Seorang perwira TNI mengedarkan uang palsu", kemudian Saksi langsung mencari kebenaran berita tersebut di internet, ternyata benar yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu adalah Terdakwa. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa tengah diproses di Denpom sehingga Saksi mengira sudah selesai, namun beberapa hari kemudian Saksi curiga karena membaca berita-berita tersebut bahwa kasusnya sedang dikembangkan dan selang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Bareskrim Mabes Polri saat Saksi sedang berada di Klinik Fatimah di daerah Kudus.

12. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa selain di Apartement Capitol Resident Kamar No. 25 milik Sdr. Marwan sebanyak 3 (tiga) kali, juga Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dikantornya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 saat diajak berkunjung ke Kantor Terdakwa di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat untuk membicarakan kepastian kapan pencairan uang palsu yang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diuangkan.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengedarkan dan menjual uang palsu yang bersama dengan Saksi sudah 2 (dua) kali dan Saksi yang memesan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang asli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mendapatkan uang palsu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Handoko berdasarkan pesanan Sdr. Marwan kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) lembar, namun setelah Terdakwa ditangkap dan Saksi membaca di media bahwa yang dijadikan barang bukti hanya sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar, sehingga menurut Saksi seharusnya uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan Terdakwa masih ada sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

1. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan saat itu saya memberikan uang tersebut kepada Sdr. Marwan selanjutnya oleh



Sdr. Marwan uang tersebut diserahkan kepada Kolonel Inf R. Agus Listyowarno uang palsu tersebut pada saat saya menyerahkan di dalam Apartement Capitol Residence kamar No. 25 milik Sdr. Marwan, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah mengatakan pegang uang karena yang membawa uang adalah Sdr. Marwan.

2. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan dari hasil menjual uang palsu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat itu Kolonel Inf R. Agus Listyowarno mengambil sendiri keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah mengambil uang fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan sepengetahuan saya yang saat itu dibawa oleh Kolonel Inf R. Agus Listyowarno memiliki sisa lembar Uang Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) lembar, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah menghitung jumlahnya dan tidak pernah pegang karena yang membawa uang tersebut adalah Sdr. Marwan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **MASRURI ALIAS RURI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl. Lahir : Kudus, 17 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Sumber Hadipolo Rt. 04/02 Kel. Sumber Hadipolo Kec. JekuloKudus Jateng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hanya mengetahui dari keterangan rekan kerja Saksi bernama Sdr. Firdaus bahwa Terdakwa adalah sebagai pembeli uang kertas palsu Layak Edar (LE) yang dikenalkan oleh Sdr. Marwan pada saat Sdr. Firdaus mengantar uang palsu kepada Sdr. Marwan di Jakarta, namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Firdaus sekira tahun 2015, Saksi kenal dengan Sdr. Handoko sejak bulan Mei 2016 pada saat ada kesepakatan untuk membuat uang kertas palsu Layak Edar (LE), sedangkan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Marwan.



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bersama siapa Terdakwa pada saat memesan uang kertas palsu Layak Edar (LE) kepada Sdr. Firdaus hanya saja Saksi dilaporkan oleh Sdr. Firdaus jika Terdakwa memesan uang kertas palsu Layak Edar (LE) sebanyak 5000 (lima ribu) lembar karena Saksi hanya sebatas pemberi dana untuk pembuatan uang palsu.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2016 Saksi diajak oleh Sdr. Firdaus untuk kerjasama dalam hal membuat uang palsu, awalnya Saksi menolak karena Saksi dipaksa dan ditanya terus menerus kemudian Saksi menyetujui kesepakatan yang diminta oleh Sdr. Firdaus saat itu Saksi dimintai modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijanjikan akan diberi untung sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah uang modal Saksi digunakan untuk membuat uang palsu dan beberapa hari kemudian Saksi diajak oleh Sdr. Firdaus untuk bertemu oleh Sdr. Handoko (sebagai pembuat) saat itu Saksi diajak di daerah Sleman Yogyakarta untuk menyerahkan uang modal Saksi ke Sdr. Handoko, setelah uang modal tersebut diterima Saksi bersama dengan Sdr. Firdaus pulang dan akan diberi informasi lebih lanjut untuk mengenai penunjukan Sample.

5. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Firdaus memberi informasi jika sample bisa diambil, setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Firdaus janji untuk bertemu dengan Sdr. Handoko di RM. Ibu Diah Secang Magelang dan pada saat pertemuan Saksi ditunjukkan oleh Sdr. Handoko sample uang kertas palsu Layak Edar (LE) yang saat itu masih berbentuk kertas berukuran A4 yang tercetak sebanyak 4 (empat) bagian yang kondisinya belum dipotong, selanjutnya sample tersebut diserahkan kepada Saksi, karena saat itu sample belum sempurna kemudian sample tersebut dibawa oleh Sdr. Firdaus dan Saksi tidak mengetahui lagi dikemana sample tersebut. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi mendapat info dari Sdr. Firdaus jika uang tersebut dengan nominal uang kertas palsu Layak Edar (LE) sebanyak 5000 (lima ribu) lembar dengan jumlah nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah jadi kemudian Saksi disuruh untuk mengecek langsung di rumah Sdr. Firdaus dan sesampainya di rumah Sdr. Firdaus, Saksi melihat dan mengecek uang palsu Layak Edar tersebut di kamar depan milik Sdr. Firdaus yang disimpan didalam kardus, setelah itu Saksi kembali ke rumah dan menunggu informasi lebih lanjut dari Sdr. Firdaus karena Sdr. Firdaus yang hendak menjual barang uang kertas palsu Layak Edar (LE) tersebut.

6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2016 Saksi dihubungi oleh Sdr. Firdaus jika dia sudah berada di Jakarta dan hendak



menjual uang kertas palsu Layak Edar (LE) kepada Terdakwa melalui Sdr. Marwan, namun beberapa hari kemudian Sdr. Firdaus memberi kabar kepada Saksi jika uang yang sudah di edarkan tertangkap oleh Mabes Polri. Selanjutnya setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Saksi ditangkap oleh anggota Tipideksus Mabes Polri karena diduga terlibat dalam kasus ini sebagai pendana pembuatan uang palsu Layak Edar (LE) tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Handoko membuat uang palsu Layak Edar (LE) dengan nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena yang mempunyai ide membuat uang kertas tersebut adalah Sdr. Firdaus sedangkan tugas Saksi hanya sebagai pendana/pemberi modal. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **AMAD MUKSON**
Pangkat, NRP : Aipda / 77030666
Jabatan : Anggota Lap. Subdit IV UPAL Dit
Tipdeksus Bareskrim
Kesatuan : Mabes Polri
Tempat, tgl. Lahir : Kebumen, 12 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Subdit IV UPAL Dit Tipdeksus
Bareskrim Mabes Polri Jl. Trunojoyo No. 3
Kab. Kebayoran Baru Jaksel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 7 Juni 2016 sekira Pukul 11.30 WIB di Parkiran RS. UKI Cawang Jaktim, namun tidak ada hubungan keluarga/famili. Sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Amri sejak tanggal 30 Mei 2016.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri mendapat Informasi dari Cepu a.n. Sdr. Amri melaporkan bahwa di daerah UKI ada peredaran uang palsu 1 banding 2 1/5 yang dimaksud uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti kertas lembar nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi mendatangi Sdr. Amri untuk memastikan kabar tersebut dan dari pertemuan tersebut Sdr. Amri menjelaskan jika ada temannya a.n. Sdr. Mamat Rochimat dapat menyiapkan uang asli



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti kertas lembar nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah ada info tersebut Saksi meminta agar Sdr. Amri bergabung ke Sdr. Mamat Rochimat untuk memastikan kapan dapat menyiapkan uang lembaran tersebut jika ada pembeli. Setelah ada kesepakatan yang dilakukan dengan Sdr. Amri selanjutnya Saksi melakukan skenario dengan cara Tim Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri menyamar menjadi pembeli melalui Sdr. Amri yang saat itu disiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Amri melakukan kesepakatan dengan Sdr. Mamat Rochimat hendak membeli lembaran kertas dengan nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah disetujui oleh Sdr. Mamat Rochimat dan menjanjikan akan melakukan pertemuan di UKI besok Selasa tanggal 7 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB dipimpin oleh Kopol Triyono Raharjo dkk 3 (tiga) orang anggota berangkat dari Mabes Polri dan menghubungi Sdr. Amri yang sudah berada di UKI, setelah sampai Saksi komunikasi dengan Sdr. Amri memberi tahu posisi Saksi sudah parkir di RS. UKI Cawang. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Amri memberi informasi jika Sdr. Mamat Rochimat sudah datang dengan mengendarai kendaraan Toyota Vios warna Hitam Nopol 1983 AD dan uangnya sudah ada. Mengetahui informasi tersebut Saksi jalan kaki menghampiri Sdr. Amri kemudian Saksi melakukan penyamaran layaknya pembeli, namun pada saat Saksi bersama Sdr. Amri menghampiri penjual (Sdr. Mamat Rochimat) kendaraan Toyota Vios warna Hitam Nopol 1983 AD yang dikendarai Sdr. Mamat Rochimat jalan mengarah keluar dari parkir kemudian mobil tersebut dihalangi dengan Mobil Hyundai Atoz milik Tim Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri.

5. Bahwa setelah itu Sdr. Mamat Rochimat turun dari mobil kemudian diamankan oleh Tim selanjutnya Saksi melakukan pengecekan didalam mobil ternyata masih ada orang sebagai sopir pada saat di ketok Tim melakukan prosedur menanyakan "anggota bukan?" dijawab Terdakwa "bukan" karena saat itu Tim melihat sopir menggunakan seragam tapi tertutup jaket sehingga Saksi melakukan prosedur, setelah itu sopir tersebut turun dan oleh Tim diperintah duduk dibelakang dan Saksi melakukan pengeledahan dan diketemukan di jok belakang sopir kantong plastik wama krem sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar menyerupai uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Pospol Kebon Nanas kemudian Saksi melakukan pemeriksaan interogasi dan pada saat dilakukan pengecekan ternyata sopir tersebut anggota TNI AD yang masih dinas a.n. Kolonel Inf R. Agus Listyowarno (Terdakwa) dan dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Sdr. Mamat Rochimat diketahui jika uang palsu dan alat pengetes uang Sinar Ultraviolet warna hitam yang ditemukan pada saat Tim melaksanakan penggeledahan ulang terhadap Mobil Toyota Vios warna Hitam Nopol 1983 AD adalah milik Terdakwa. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mamat Rochimat kemudian Saksi kembali ke Mabes Polri dan untuk Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi posisi Terdakwa duduk dikursi sopir dan Sdr. Mamat Rochimat duduk disamping sopir, dan barang bukti uang palsu yang ditemukan dalam mobil Terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar menyerupai uang kertas pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di jok belakang sopir dan alat pengetes uang Sinar Ultraviolet warna hitam berada di bagasi belakang.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa pada saat Saksi melakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapat lembaran kertas sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar menyerupai uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) membeli dari rekannya a.n. Sdr. Firdaus yang berada di Semarang dan untuk alat pengetes uang Sinar Ultraviolet dengan cara membeli di Toko.

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dan Sdr. Mamat Rochimat diketahui peran dan tugas masing-masing yaitu Terdakwa sebagai pemilik barang dan Sdr. Mamat Rochimat sebagai perantara penjual uang palsu, dan seminggu sebelum kasus ini Terdakwa dan Sdr. Mamat Rochimat telah melakukan transaksi di Bekasi Jawa yaitu berupa lembar kertas sebanyak 300 (tiga ratus) lembar menyerupai uang nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

- Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan pada saat kami melakukan penangkapan pada hari Selasa 17 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB di parkir RS. UKI Cawang posisi Kolonel Inf R. Agus Listyowarno saat itu posisinya didalam mobil dan duduk di kursi Supir dan untuk Sdr. Mamat Rochimat duduk disamping supir, **tidak benar** karena Terdakwa tidak satu mobil



dengan Sdr. Mamat Rochimat tetapi Terdakwa sendirian dalam mobil sampai depan Kodam Jaya, kemudian polisi masuk semua ke dalam mobil Terdakwa sejak didepan Kodam Jaya sampai ke parkir RS UKI Cawang termasuk Sdr. Mamat Rochimat.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **NURJEN**
Pangkat, NRP : Brigadir Kepala / 77120704
Jabatan : Subdit IV UPAL Dit Tipdeksus Bareskrim
Kesatuan : Mabes Polri
Tempat, tgl. Lahir : Karawang, 2 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Subdit IV UPAL Dit Tipdeksus Bareskrim
Mabes Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kab.
Kebayoran Baru Jaksel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 7 Juni 2016 sekira Pukul 11.30 WIB di Parkiran RS. UKI Cawang Jaktim, namun tidak ada hubungan keluarga/famili. Saksi kenal dengan Sdr. Amri sejak tanggal 30 Mei 2016.
2. Bahwa sekira awal bulan Juni 2016 Saksi bersama dengan anggota Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Pori mendapat informasi dari Cepu an. Sdr. Amri bahwa di daerah Jaktim ada peredaran uang palsu 1 banding 2 1/5 maksudnya setiap pecahan uang asli Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah ada info tersebut Saksi bersama rekan dari Subdit IV UPAL mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu berdasarkan keterangan Sdr. Amri mendapatkan identitas perantara dalam jual beli uang palsu tersebut a.n. Sdr. Mamat Rohimat.
3. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Sdr. Amri bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB disepakati akan melakukan transaksi di Parkiran RS. UKI pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian Saksi memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada Kopol Triyono Raharjo. Selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Bripta Selamat Riyadi dan Bripta Amat Mukson dipimpin oleh Kopol Triyono Raharjo berangkat dari Bareskrim Mabes Polri menuju RS UKI



sesuai dengan tempat yang disepakati sebelumnya. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB setelah Sdr. Amri sudah memastikan bahwa barang (uang palsu) tersebut sudah dibawa dan kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Mamat Rohimat kendaraan jenis sedan warna hitam (Toyota Vios warna hitam Nopol B 1983 AD) selanjutnya Sdr. Amri memberi tahu Bripta Amat Mukson yang saat itu menyamar sebagai pembeli.

4. Bahwa pada saat Sdr. Amri bersama dengan Bripta Amat Mukson memastikan bahwa didalam kendaraan tersebut barang (uang palsu) sudah ada selanjutnya kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Mamat Rohimat yakni Toyota Vios warna hitam keluar dari parkir menghampiri Sdr. Amri yang saat itu bersama dengan Bripta Amat Mukson kemudian kendaraan Toyota Vios Nopol B 1983 AD tersebut dihalangi oleh kendaraan Hyundai Atoz yang dikendarai oleh Bripta Selamat. Setelah kendaraan tersebut berhenti Saksi langsung menghampiri dan membuka pintu sebelah kiri kemudi saat itu Saksi melihat Sdr. Mamat Rohimat disebelah kiri Kolonel Inf R Agus Listyowarno. Setelah itu Saksi langsung mengamankan Sdr. Mamat Rohimat saat itu Saksi mendengar ada yang mengatakan kepada Terdakwa menanyakan "Anggota bukan".

5. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dikendaraan ditemukan plastik berwarna krem yang didalamnya berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 30 Lak (1 lak berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,-). Awalnya Terdakwa tidak mengaku bahwa dirinya adalah anggota berpangkat Kolonel yang masih aktif namun pada saat Saksi menjelaskan dari Bareskrim Mabes Polri, Terdakwa yang awalnya tidak mau turun kemudian pindah ke bangku belakang. Setelah itu kendaraan Toyota Vios Saksi bawa ke Pospol Kebon Nanas dan setelah tiba di Pospol Kebon Nanas dilakukan kembali pengeledahan didalam kendaraan Toyota Vios warna hitam Nopol B 1983 AD dan saat itu ditemukan alat UV dibagasi belakang dan 2 (dua) plat nomor lain (Kemhan dengan RFH).

6. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap Sdr. Mamat Rohimat diperoleh keterangan bahwa potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 30 Lak (1 lak berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,-) tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian keterangan Terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa uang palsu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Firdaus yang berdomisili di daerah Semarang. Selanjutnya Sdr. Mamat Rohimat bersama dengan Terdakwa, Saksi bawa ke Bareskrim



Mabes Polri, kemudian sekira pukul 19.00 WIB karena Terdakwa anggota TNI AD aktif sehingga saat itu perkaranya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan juga diketahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Mamat Rohimat mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi (jual beli uang palsu) yaitu sekira awal Juni 2016 menjual potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar didaerah Bekasi Jawa Barat dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 saat tertangkap oleh anggota Bareskrim Mabes Polri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu :

1. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan awalnya Kolonel Inf R. Agus Listyowarno tidak mengaku bahwa dirinya adalah anggota berpangkat Kolonel yang masih aktif namun pada saat kami menjelaskan dari Bareskrim Mabes Polri Kolonel Inf R Agus Listyowarno yang awalnya tidak mau turun kemudian pindah ke bangku belakang, **tidak benar** karena Terdakwa sebelumnya sudah mengaku sebagai anggota TNI.

2. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan dari hasil interogasi singkat saat itu Kolonel Inf R. Agus Listyowarno bersama dengan Sdr. Mamat Rohimat mengaku sudah 2 (dua) kali yakni sekira awal Juni 2016 telah menjual potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- sebanyak 300 (tiga ratus lembar) didaerah Bekasi Jawa Barat dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 saat tertangkap oleh anggota Bareskrim Mabes Polri, **tidak benar** karena Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Mamat sekitar 1 (satu) minggu.

3. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan pada saat dilakukan penangkapan dan setelah kendaraan tersebut berhenti Saksi langsung menghampiri dan membuka pintu sebelah kiri kemudi saat itu Saksi melihat Sdr. Mamat Rohimat disebelah kiri Kolonel Inf R Agus Listyowarno, **tidak benar** karena Terdakwa tidak bersama dengan Sdr. Mamat atau tidak satu mobil dengan Sdr. Mamat pada saat kejadian.

4. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan menurut keterangan Kolonel Inf R. Agus Listyowarno pada saat diinterogasi di Pospol Kebon Nanas mengatakan bahwa uang palsu tersebut didapatkan dari Sdr. Firdaus yang berdomisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Semarang, **tidak benar** karena Terdakwa menjelaskan bukan di Pospol Kebon Nanas tetapi setelah di penyidik POM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik tahun 1983 dengan pangkat Letda Inf, kemudian mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran. mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubdit Mimved Ditjenpothan Kemhan RI dengan pangkat Kolonel Inf NRP 29660.

2. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini dalam perkara uang palsu.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan:

a. Tugas operasi :

- Satgas Timor-Timur tahun 1984-1985
- Satgas Papua tahun 1985-1986
- Satgas Timor-Timur tahun 1986-1987
- Satgas Timor-Timur 1991-1992
- Satgas Aceh 1998

b. Penugasan luar negeri :

- Tugas ke Singapura tahun 2005
- Tugas ke Muangtai Latihan Bersama tahun 2006
- Tugas ke Singapura tahun 2006
- Tugas ke Cina tahun 2009
- Tugas ke Inggris tahun 2015

c. Mendapatkan Tanda Jasa :

- Satya Lencana Kesetiaan VII Tahun
- Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
- Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun
- Satya Lencana Seroja
- Satya Lencana Seroja Bintang Dua
- Satya Lencana Gumil
- Satya Lencana Darma Nusa

4. Bahwa Terdakwa pernah diproses hukum sebelum perkara ini diperiksa oleh penyidik POM Kodam I/Bukit Barisan sehubungan dengan tindak pidana diduga melakukan pembunuhan pada tanggal 8 Agustus 1999 dan sudah disidangkan pada bulan Agustus tahun 2000 dan putusannya saya dinyatakan tidak terbukti bersalah.

5. Bahwa Terdakwa bisa terlibat dalam perkara ini awalnya kenal dengan Sdr. Yosep (WNA Indo-Belanda) di sekitar Blok M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan sebagai teman biasa sekitar tahun 2013, kemudian Sdr. Yosep mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Marwan sekitar tahun 2015 di kawasan niaga SCBD Jakarta Selatan dan dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Marwan berlanjut dimana Sdr. Marwan sering menghubungi Terdakwa menawarkan bisnis uang merah putih dan beberapa kali Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Marwan di Hotel Fatahillah daerah Blok M dekat terminal Jakarta Selatan yang menyampaikan ada uang merah putih yang biasa disebut sebagai uang Layak Edar (LE). Terdakwa selain kenal dengan Sdr. Marwan juga Sdr. Marwan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Fadlan yang baru ketemu sekali di Apartemen Kalibata City dan sering komunikasi hanya melalui telpon. Kemudian karena Terdakwa ada rasa keinginan untuk tahu masalah uang merah putih tersebut sehingga Terdakwa disuruh oleh Sdr. Marwan untuk menghubungi Sdr. Ali dan Sdr. Ali menawarkan bisnis kepada Terdakwa yaitu menawarkan ada uang merah dan ada uang putih. Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dan dimana tempat tinggal Sdr. Marwan karena Terdakwa tidak pernah main ke rumahnya dan hanya komunikasi lewat telepon, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan uang palsu sekitar akhir tahun 2015 yang didapatkan dari Sdr. Marwan tetapi Terdakwa tidak pernah mencetak uang palsu. Terdakwa pada saat ditawarkan uang palsu oleh Sdr. Marwan uang bisa ditukar 1 banding 3 tidak ada kecurigaan dan Terdakwa tidak tahu kenapa bisa sampai melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa awalnya tertarik dengan uang palsu hanya mempunyai tujuan untuk menambah ekonomi keluarga.

7. Bahwa yang dibicarakan Terdakwa pada saat Sdr. Marwan dengan Sdr. Firdaus datang ke kantor Terdakwa adalah membicarakan masalah uang palsu.

8. Bahwa Terdakwa setelah disuruh oleh Sdr. Marwan untuk menghubungi Sdr. Ali sekitar bulan Februari 2016 kemudian Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Ali karena dikenalkan oleh Sdr. Jasmani dan dari perkenalan tersebut Sdr. Ali kemudian sering mengajak Terdakwa untuk melakukan pertemuan tetapi Terdakwa selalu menolak. Kemudian sekitar bulan Mei 2016 Sdr. Marwan menghubungi Terdakwa mengatakan "pak Agus, saya ada merah Layak Edar" terus Terdakwa jawab "oh iya".

9. Bahwa kelanjutannya setelah Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Marwan kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ali mengatakan "pak Agus datang ke sini ya di Kalibata City Apartemen Tower S ada Alfamart kita



adakan pertemuan” dan Terdakwa jawab “ya, saya datang”. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah di Jati Makmur sekira pukul 09.00 WIB menggunakan kendaraan Toyota Vios warna hitam B 1983 AD menuju Kalibata City, setelah tiba sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan di Mall Kalibata City kemudian saya berjalan kaki menuju Alfamart di Apartemen Tower S. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali di Alfamart tersebut dan Sdr. Ali mengatakan “bang, saya ada putih (sandi uang asli), abang ada merah tidak” Terdakwa jawab “saya ada merah milik Sdr. Marwan”. Kemudian datang teman Sdr. Ali yang bernama Sdr. Fadlan dan mengatakan “apa benar pak Agus ada barang, kalau benar nanti saya telpon teman saya”. Setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Marwan lewat telpon dan Sdr. Fadlan disuruh berbicara sendiri dengan Sdr. Marwan, beberapa jam kemudian datang Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa Sdr. Mamat adalah ahli dibidang uang merah dan mengatakan banyak pembelinya.

10. Bahwa dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Sdr. Marwan dengan Sdr. Fadlan bahwa telah disepakati akan ditukarkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang palsu dari Sdr. Marwan dengan uang asli Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Saksi-1 Sdr. Mamat, kemudian dalam kesepakatan tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Marwan mengambil uang palsu tersebut ke daerah Kawasan Niaga SCBD untuk dibawa ke Villa Nusa Indah Bekasi pada tanggal 29 Mei 2016.

11. Bahwa perintah dari Sdr. Marwan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kawasan Niaga SCBD dan sampai ditempat tersebut sekira pukul 13.30 WIB bertemu dengan Sdr. Marwan kemudian Sdr. Marwan meletakkan uang merah ke dalam mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa uang palsu tersebut ke Villa Nusa Indah Bekasi dan sampai sekira pukul 15.30 WIB dan bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Mamat, kemudian uang palsu tersebut diambil oleh Saksi-1 dan uang asli Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa terima dari Saksi-1 kemudian uang tersebut Terdakwa bawa ke Kawasan Niaga SCBD dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Marwan tanpa Terdakwa diberikan imbalan. Pada saat Terdakwa mengantar uang palsu tersebut ke Villa Nusa Indah Bekasi yang ada di Villa Nusa Indah Bekasi tersebut jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya : 4 (empat) orang polisi, Sdr. Amri (cepu polisi), Saksi-1 Sdr. Mamat dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa tahu kalau polisi ada di Villa tersebut setelah menangkap Terdakwa di parkir RS UKI Cawang.



12. Bahwa Terdakwa setelah transaksi yang pertama masih ada lagi transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Marwan menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok tanggal 7 Juni 2016 jadi transaksi jual beli antara Grup Sdr. Fadlan dan Grup Sdr. Marwan sekira pukul 10.00 WIB dan akan diadakan transaksi di Rumah Sakit UKI Cawang. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Marwan untuk mengantarkan lagi uang palsu tersebut dan pada tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Fadlan, Saksi-1 Sdr. Mamat menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "jadi ga" dan Terdakwa jawab waktu itu "ini saya masih dalam perjalanan mau ke kantor" kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Firdaus menelpon lagi mengatakan "jadi ga pak Agus" dan Terdakwa jawab "saya masih di kantor, saya ada rapat". Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Marwan mengatakan "gimana pak Agus jadi ga" dan Terdakwa jawab "ya udah nanti saya jalan". Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Kawasan Niaga SCBD dan sampai sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Marwan dipinggir jalan dekat Apartemen Capitol dan Sdr. Marwan sudah membawa plastik warna coklat dan langsung memasukkan kedalam mobil Terdakwa ditaruh di jok depan dan Sdr. Marwan setelah memasukkan plastik tersebut langsung pergi sambil mengatakan "saya ga ikut ya pak Agus" dan Terdakwa jawab "kenapa kamu ga ikut ini kan urusan kamu" kemudian Sdr. Marwan langsung pergi dan Terdakwa juga langsung menuju Pom Bensin Cawang untuk mengisi bensin. Kemudian setelah isi bensin Terdakwa sempat ragu-ragu di depan toilet Pom Bensin, jadi apa tidak Terdakwa antar barang tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai didepan Kodam Jaya sampai akhirnya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap di parkiran RS UKI Cawang yang masuk ke dalam mobil Terdakwa Saksi-1 Sdr. Mamat dan 4 (empat) orang polisi. Setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pospol Kebon Nanas Jakarta Timur dan pada saat di Pospol Kebon Nanas Jakarta Timur, polisi sudah menyebarkan uang diatas meja tetapi menurut Terdakwa uang yang disebar tersebut bukan uang yang dibungkus plastik warna coklat dan Terdakwa tidak tahu uangnya darimana karena waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melihat uang palsu yang dibungkus plastik coklat yang kemudian disita oleh polisi.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau isi bungkus plastik tersebut adalah uang palsu karena Terdakwa tidak membuka dan tidak menghitung jumlahnya berapa, sedangkan barang bukti yang disita dalam mobil Terdakwa pada saat



ditangkap oleh Tim Upal Mabes Polri yaitu uang black dollar milik Terdakwa didapat dari teman WNA (Negro) sekitar tahun 2015 yang Terdakwa kenal karena Terdakwa ingin belajar bahasa Inggris yang selalu ditaruh di mobil Terdakwa, alat deteksi uang milik Terdakwa didapat dari membeli di toko, dan uang palsu yang dibungkus plastik warna coklat ditaruh di jok belakang didalam mobil Terdakwa oleh Sdr. Marwan adalah milik Sdr. Marwan yang didapat dari Sdr. Ali dan jumlahnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah menghitung dan tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut tetapi menurut Terdakwa kalau melihat perbandingannya berarti jumlahnya 3000 (tiga ribu) lembar karena mau ditukar dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang asli.

15. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi uang palsu baru 2 (dua) kali yaitu transaksi pertama pada tanggal 29 Mei 2016 di Villa Nusa Indah Bekasi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang palsu ditukar dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang asli dan dari transaksi yang pertama Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa hanya dijanjikan imbalan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi uangnya belum Terdakwa terima. Kemudian transaksi kedua pada tanggal 7 Juni 2016 di parkir RS UKI Cawang Jakarta Timur Rp.300.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang palsu ditukar dengan Rp.100.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang asli dan dari transaksi yang kedua Terdakwa juga belum mendapatkan apa-apa hanya dijanjikan imbalan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi uangnya juga belum Terdakwa terima karena transaksi gagal ditangkap oleh aparat kepolisian.

16. Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa bisa terlibat dalam perbuatan tersebut padahal Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya diberikan janji-janji oleh Sdr. Marwan, tetapi tujuan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari dan menambah uang ekonomi keluarga.

17. Bahwa Terdakwa mengakui memang bodoh dalam hal ini sehingga bisa terjerumus dalam kasus uang palsu tersebut, walaupun Terdakwa berdinis sudah 33 tahun dan sudah banyak pengalaman.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan keterlibatannya dalam perkara ini maka konsekuensinya pasti mendapatkan hukuman dan yang Terdakwa rasakan sekarang malu dan sekarang tidak bisa bekerja lagi karena sudah menjadi Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa mengerti dampak dari peredaran uang palsu tersebut sesuai keterangan Saksi Ahli dari Bank Indonesia yang mengatakan dapat merugikan perekonomian negara.



20. Bahwa Terdakwa sadar dan mengakui kesalahan kenapa begitu bodohnya Terdakwa mau terlibat uang palsu serta Terdakwa menyesal atas perkara ini karena semua pimpinan telah menuduh bahwa Terdakwa telah berbuat jahat.

21. Bahwa Sdr. Marwan dan Sdr. Ali tidak ikut menjadi Tersangka dalam perkara ini karena tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. **Barang-barang :**

- a. 500 (lima ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan \$ 100 (seratus dollar AS) warna hitam hanya tampak bagian luarnya.
- c. 54 (lima puluh empat) lembar kertas warna hitam.
- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna hitam metalik Noreg 31116-03 berikut dengan 1 (satu) kunci kontak.
- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 3141725 No. Resister B 1270 RFH.
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Sekretariat Jenderal.
- g. 1 (satu) buah ID Card an. Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.
- h. 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos No. Imei 352414/06234887/2 model G7102 warna hitam milik Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.

2. **Surat-surat :**

- 11 (sebelas) lembar Surat Bank Indonesia (BI) No. 18/27/DPU-GKPU-Div3/Lap tanggal 23 Juni tentang hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti barang pada huruf a merupakan bukti uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak sablon dengan teknik cetak printer berwarna.
2. Bahwa barang bukti barang pada huruf b merupakan bukti



uang kertas dollar palsu yang masih berupa lembaran hitam.

3. Bahwa barang bukti barang pada huruf c merupakan bukti bahan uang kertas palsu yang masih berupa lembaran hitam.

4. Bahwa barang bukti barang pada huruf d, e, f merupakan bukti sarana kendaraan, kepemilikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitasnya dan bukti kepemilikan plat kendaraan dinas yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemhan.

5. Bahwa barang bukti barang pada huruf g merupakan bukti kartu identitas tempat Terdakwa berdinass.

6. Bahwa barang bukti barang pada huruf h merupakan bukti sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitasnya.

7. Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti telah dilakukannya penelitian dan analisa laboratories uang rupiah oleh Bank Indonesia.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah telah melakukannya.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan **Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan



para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan **Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat Bin Nana Rusman**, yaitu :

1. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan kenal dengan Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) sekira pertengahan bulan Mei 2016 (tanggal lupa) di Kalibata City tepatnya di depan Alfamart Tower S Apartemen Kalibata City saat itu saya dikenalkan oleh Sdr. Fadlan untuk membahas jual beli uang palsu Layak Edar (LE) dan saya dengan Kolonel Inf R. Agus Listyowarno tidak ada hubungan keluarga/family, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah ngobrol dan tidak kenal.

2. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) sebagai pemilik uang palsu dan saya sebagai perantara telah melakukan jual beli uang palsu dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), **tidak benar** karena Terdakwa bukan pemilik uang palsu tersebut.

3. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan menurut pengakuan Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) kepada saya bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut didapatkan dari daerah Jawa Tengah untuk tepatnya saya tidak mengetahui, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah bicara uang palsu dari Jawa Tengah.

4. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan pada bulan Mei 2016 keesokan harinya saya jalan dari rumah menuju ke Apartemen Kalibata City, sesampainya disana saya langsung diarahkan ke Tower S depan Alfamart Kalibata City setelah itu saya melihat Sdr. Fadlan sudah dengan seseorang yang belum saya kenal, setelah pembicaraan teman dari Sdr. Fadlan berkata memperkenalkan diri a.n. Agus, setelah kenal tidak lama datang Sdr. Ali dan dari pertemuan tersebut saya diberi sample/contoh 1 (satu) lembar Uang Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah kami terima kemudian kami melakukan pengecekan dengan menggunakan alat Sinar Ultraviolet milik Kolonel Inf R. Agus Listyowarno, setelah sesuai dan barang kami rasa bagus kami hendak membawa sample tersebut namun oleh Kolonel Inf R. Agus Listyowarno meminta jaminan dengan menukar uang Asli Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang saat itu dibayar oleh Sdr.Fadlan, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah menerima imbalan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan tidak pernah dikasih atau terima uang.



5. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan didalam mobil Toyota New Corolla B 1983 AD tersebut Terdakwa (Kolonel Inf R. Agus Listyowarno) memperlihatkan uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecaban uang Rp.100.0000,- (seratus ribu rupiah), **tidak benar** karena Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa dan Terdakwa mengakui membawa tetapi Sdr. Marwan yang menaruh dimobil Terdakwa.

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan **Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus alias Firdaus**, yaitu :

1. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan saat itu saya memberikan uang tersebut kepada Sdr. Marwan selanjutnya oleh Sdr. Marwan uang tersebut diserahkan kepada Kolonel Inf R. Agus Listyowarno uang palsu tersebut pada saat saya menyerahkan di dalam Apartement Capitol Residence kamar No. 25 milik Sdr. Marwan, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah mengatakan pegang uang karena yang membawa uang adalah Sdr. Marwan.

2. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan dari hasil menjual uang palsu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat itu Kolonel Inf R. Agus Listyowarno mengambil sendiri keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah mengambil uang fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan sepengetahuan saya yang saat itu dibawa oleh Kolonel Inf R. Agus Listyowarno memiliki sisa lembar Uang Palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) lembar, **tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah menghitung jumlahnya dan tidak pernah pegang karena yang membawa uang tersebut adalah Sdr. Marwan.

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan **Saksi-4 Aipda Amad Mukson**, yaitu :

Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan pada saat kami melakukan penangkapan pada hari Selasa 17 Juni 2016 sekira pukul 11.30 WIB di parkir RS. UKI Cawang posisi Kolonel Inf R. Agus Listyowarno saat itu posisinya didalam mobil dan duduk di kursi Supir dan untuk Sdr. Mamat Rochimat duduk disamping supir, **tidak benar** karena Terdakwa tidak satu mobil dengan Sdr. Mamat Rochimat tetapi Terdakwa sendirian dalam mobil sampai depan Kodam Jaya, kemudian polisi masuk semua ke dalam mobil Terdakwa sejak didepan Kodam Jaya sampai ke parkir RS UKI Cawang termasuk Sdr. Mamat Rochimat.



- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan **Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen**, yaitu :

1. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan awalnya Kolonel Inf R. Agus Listyowarno tidak mengaku bahwa dirinya adalah anggota berpangkat Kolonel yang masih aktif namun pada saat kami menjelaskan dari Bareskrim Mabes Polri Kolonel Inf R Agus Listyowarno yang awalnya tidak mau turun kemudian pindah ke bangku belakang, **tidak benar** karena Terdakwa sebelumnya sudah mengaku sebagai anggota TNI.

2. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan dari hasil interrogasi singkat saat itu Kolonel Inf R. Agus Listyowarno bersama dengan Sdr. Mamat Rohimat mengaku sudah 2 (dua) kali yakni sekira awal Juni 2016 telah menjual potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- sebanyak 300 (tiga ratus lembar) di daerah Bekasi Jawa Barat dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 saat tertangkap oleh anggota Bareskrim Mabes Polri, **tidak benar** karena Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Mamat sekitar 1 (satu) minggu.

3. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan pada saat dilakukan penangkapan dan setelah kendaraan tersebut berhenti Saksi langsung menghampiri dan membuka pintu sebelah kiri kemudi saat itu Saksi melihat Sdr. Mamat Rohimat disebelah kiri Kolonel Inf R Agus Listyowarno, **tidak benar** karena Terdakwa tidak bersama dengan Sdr. Mamat atau tidak satu mobil dengan Sdr. Mamat pada saat kejadian.

4. Keterangan Saksi dalam BAP mengatakan menurut keterangan Kolonel Inf R. Agus Listyowarno pada saat diinterogasi di Pospol Kebon Nanas mengatakan bahwa uang palsu tersebut didapatkan dari Sdr. Firdaus yang berdomisili di daerah Semarang, **tidak benar** karena Terdakwa menjelaskan bukan di Pospol Kebon Nanas tetapi setelah di penyidik POM.

- Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997), jadi hal ini wajar saja dilakukan seorang Terdakwa jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, tetapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi



yaitu Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat Bin Nana Rusman, Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus alias Firdaus, Saksi-4 Aipda Amad Mukson dan Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen yang keterangannya dibacakan dalam perkara ini, sedangkan keterangan para Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain sehingga nilai pembuktiannya lebih kuat dari pada keterangan Terdakwa serta keterangan para Saksi didalam BAP POM telah diparaf dan ditandatangani sehingga keterangan para Saksi tersebut dianggap sah dan benar, karena para Saksi tidak bisa hadir di persidangan sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir, oleh karenanya Majelis Hakim menjadikan sangkalan Terdakwa tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan di bawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga sangkalan Terdakwa tersebut **harus dikesampingkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan sebagian keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik tahun 1983 dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubdit Mimved Ditjenpothan Kemhan RI dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 29660.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan:
 - a. Tugas operasi :
 - Satgas Timor-Timur tahun 1984-1985
 - Satgas Papua tahun 1985-1986
 - Satgas Timor-Timur tahun 1986-1987
 - Satgas Timor-Timur 1991-1992
 - Satgas Aceh 1998
 - b. Penugasan luar negeri :
 - Tugas ke Singapura tahun 2005
 - Tugas ke Muangtai Latihan Bersama tahun 2006
 - Tugas ke Singapura tahun 2006
 - Tugas ke Cina tahun 2009
 - Tugas ke Inggris tahun 2015
 - c. Mendapatkan Tanda Jasa :
 - Satya Lencana Kesetiaan VII Tahun
 - Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun



- Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun
- Satya Lencana Seroja
- Satya Lencana Seroja Bintang Dua
- Satya Lencana Gumil
- Satya Lencana Dharma Nusa

3. Bahwa benar Terdakwa pernah diproses hukum sebelum perkara ini diperiksa oleh penyidik POM Kodam I/Bukit Barisan sehubungan dengan tindak pidana diduga melakukan pembunuhan pada tanggal 8 Agustus 1999 dan sudah disidangkan pada bulan Agustus tahun 2000 dan putusannya saya dinyatakan tidak terbukti bersalah.

4. Bahwa benar Terdakwa bisa terlibat dalam perkara ini awalnya kenal dengan Sdr. Yosep (WNA Indo-Belanda) di sekitar Blok M Jakarta Selatan sebagai teman biasa sekitar tahun 2013, kemudian Sdr. Yosep mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Marwan sekitar tahun 2015 di kawasan niaga SCBD Jakarta Selatan dan dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Marwan berlanjut dimana Sdr. Marwan sering menghubungi Terdakwa menawarkan bisnis uang merah putih dan beberapa kali Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Marwan di Hotel Fatahillah daerah Blok M dekat terminal Jakarta Selatan yang menyampaikan ada uang merah putih yang biasa disebut sebagai uang Layak Edar (LE). Terdakwa selain kenal dengan Sdr. Marwan juga Sdr. Marwan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Fadlan yang baru ketemu sekali di Apartemen Kalibata City dan sering komunikasi hanya melalui telpon. Kemudian karena Terdakwa ada rasa keinginan untuk tahu masalah uang merah putih tersebut sehingga Terdakwa disuruh oleh Sdr. Marwan untuk menghubungi Sdr. Ali dan Sdr. Ali menawarkan bisnis kepada Terdakwa yaitu menawarkan ada uang merah dan ada uang putih. Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dan dimana tempat tinggal Sdr. Marwan karena Terdakwa tidak pernah main ke rumahnya dan hanya komunikasi lewat telepon.

5. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016 Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman kenal dengan Sdr. Fadlan pada saat Sdr. Fadlan menawarkan kepada Saksi-1 uang plastik pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun 1999 buatan Australia di Seven Eleven Hotel Bidakara. Kemudian sekira bulan Mei 2016 Saksi-1 kenal dengan Sdr. Amri pada saat transaksi jual beli uang palsu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jatiwaringin Bekasi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa benar sekira akhir Mei 2016 Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus kenal dengan Terdakwa di Apartemen Capitol Resident



Kamar No. 25 milik Sdr. Marwan sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-2 juga pernah bertemu dengan Terdakwa di kantornya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 saat diajak berkunjung ke Kantor Terdakwa di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat untuk membicarakan kepastian kapan pencairan uang palsu yang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diuangkan.

7. Bahwa benar sekira hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus dihubungi oleh Sdr. Marwan dengan mengatakan "Ada, yang butuh barang, ada stok nggak?" Saksi-2 jawab "ada pak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)" dijawab Sdr. Marwan "Ya sudah tunggu kabar saya konfirmasi dahulu" selang 1 (satu) hari kemudian Saksi-2 kembali dihubungi oleh Sdr. Marwan dengan mengatakan "Ada yang mau Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mau nggak" dijawab Saksi-2 "Ya sudah tidak apa-apa pak" dijawab Sdr. Marwan "Kalau mau barang, antar ke Jakarta".

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 pukul 23.00 WIB Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus berangkat dari Kudus menuju ke Jakarta dengan menggunakan kereta untuk bertemu dengan Sdr. Marwan dengan membawa uang palsu tersebut senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai di Jakarta sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 langsung menuju Apartement Capitol Residence di SCBD menemui Sdr. Marwan untuk menyerahkan uang palsu senilai Rp 500 000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang seorang yang Saksi-2 tidak kenal selanjutnya memperkenalkan diri Sdr. Agus (belakangan Saksi-2 ketahui identitasnya Terdakwa) ke Apartemen Capitol Residence bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Marwan. Saat itu Sdr. Marwan menyampaikan kepada Saksi-2 agar menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 memberikan uang tersebut kepada Sdr. Marwan di dalam Apartement Capitol Residence kamar No. 25 milik Sdr. Marwan, selanjutnya oleh Sdr. Marwan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Apartement Capitol Residence dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari menjual uang palsu tersebut kepada Sdr. Marwan dan pada saat uang hasil menjual uang palsu diletakkan diatas meja kamar milik Sdr. Marwan, Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus melihat Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk fee



Terdakwa. Kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Sdr. Marwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan Sdr. Marwan pada saat memberikan uang hasil menjual uang palsu tersebut mengatakan "ini sisanya (kurang lebih Rp.450.000.000,-) mau dibawa Terdakwa akan di uangkan" dijawab Saksi-2 "oh ya sudah pak tidak apa-apa bawa saja" lalu uang palsu tersebut dibawa semua oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian sekira pertengahan bulan Mei 2016 Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dikenalkan dengan Terdakwa oleh Sdr. Fadlan di depan Alfamart Tower S Apartemen Kalibata City untuk membahas jual beli uang palsu Layak Edar (LE).

11. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dihubungi oleh Sdr. Fadlan yang mengatakan "ada teman saya menawarkan barang Layak Edar" kemudian Saksi-1 meminta sample/contoh dan dijawab Sdr. Fadlan "iya nanti saya coba komunikasi bisa apa tidak?" kemudian dari pembicaraan tersebut Saksi-1 kembali dihubungi oleh Sdr. Fadlan mengatakan "bisa pak, besok ketemuan di Apartemen Kalibata City". Selanjutnya keesokan harinya Saksi-1 menuju ke Tower S depan Alfamart Apartemen Kalibata City dan melihat Sdr. Fadlan bersama dengan seseorang yang belum Saksi-1 kenal, setelah berbicara teman Sdr. Fadlan memperkenalkan diri a.n. Agus (Terdakwa) dan tidak lama setelah itu datang Sdr. Ali, kemudian dari pertemuan tersebut Saksi-1 diberi sample/contoh 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengecek uang tersebut dengan menggunakan alat sinar ultraviolet milik Terdakwa, setelah sesuai dan Saksi-1 merasa barangnya bagus kemudian Saksi-1 hendak membawa sample tersebut, namun oleh Terdakwa meminta jaminan dengan menukar uang asli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibayar oleh Sdr. Fadlan.

12. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman menawarkan sample/contoh uang palsu tersebut kepada Sdr. Narko dengan cara "ini ada LE siapa yang mau" dijawab Sdr. Narko "berapa?" Saksi-1 jawab "1 banding 3 keluar 1" dijawab Sdr. Narko "saya liat sample dulu". Setelah komunikasi kemudian malamnya Sdr. Narko datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat sample selanjutnya sample tersebut dibawa Sdr Narko untuk ditawarkan kepada orang lain. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Sdr. Narko menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ada pembeli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perbandingan lembar kertas uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu)



lembar, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Sdr. Fadlan dengan berkata "pak Fadlan ada pesanan dari teman sebesar 100 (seratus) juta" dijawab "iya pak nanti saya telepon pak Agus dulu" tidak lama Saksi-1 menghubungi kembali Sdr. Fadlan "bagaimana pak bisa enggak" dijawab Sdr. Fadlan "bapak cek dulu dananya sudah siap apa belum".

13. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman langsung pergi ke rumah Sdr. Narko yang beralamat di Jl. Jati Luhur Kec. Jatiasih Pondok Gede Bekasi, sesampainya Saksi-1 di rumah Sdr. Narko dengan berbicara "buyer sudah kembali ke perdana tapi tidak ada dana hanya memiliki dana 10 (sepuluh) juta" mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "pak uang hanya ada 10 (sepuluh) juta bagaimana?" dijawab Sdr. Fadlan "saya hubungin pak Agus dulu boleh apa tidak buat sample 10 (sepuluh) juta" tidak lama Sdr. Fadlan menghubungi Saksi-1 dengan berkata "oke bisa saya setuju uang dikirim" setelah itu Saksi-1 diberi nomor telepon milik Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus ini ada pesanan bukannya 100 (seratus) juta tapi 10 (sepuluh) juta untuk sample, bisa enggak pak Agus" dijawab Terdakwa "bisa pak saya anter", Saksi-1 jawab "oke pak ditunggu". Kemudian tidak lama datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Sdr. Narko yang saat itu ada Saksi-1, Sdr. Amri dan 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal, selanjutnya Terdakwa memberikan lembaran kertas uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar kepada teman Sdr. Amri dengan dibayar uang asli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik teman Sdr. Amri yang tidak Saksi-1 kenal, dan pada saat dipilah dan dihitung 300 (tiga ratus) lembaran uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut hanya ada 280 (dua ratus delapan puluh) lembar yang tidak rusak dan pembeli mengambil 200 (dua ratus) lembar dan 80 (delapan puluh) lembar dibagi ke tiga kelompok mediator.

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, Saksi-4 Aipda Amad Mukson dan Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen bersama dengan anggota Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri mendapat Informasi dari Cepu a.n. Sdr. Amri melaporkan bahwa di daerah UKI ada peredaran uang palsu 1 banding 2 1/5 yang dimaksud uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti kertas lembar nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 bersama dengan anggota Subdit IV UPAL mendatangi Sdr. Amri untuk memastikan kabar tersebut dan dari pertemuan tersebut Sdr. Amri menjelaskan jika ada temannya a.n. Saksi-1 Sdr. Mamat Rochimat dapat menyiapkan uang asli Rp.100.000,-



(seratus ribu rupiah) diganti kertas lembar nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah ada info tersebut Saksi meminta agar Sdr. Amri bergabung ke Saksi-1 untuk memastikan kapan dapat menyiapkan uang lembaran tersebut jika ada pembeli. Setelah ada kesepakatan yang dilakukan dengan Sdr. Amri selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan skenario dengan cara Tim Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri menyamar menjadi pembeli melalui Sdr. Amri yang saat itu disiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman ditelepon oleh Sdr. Amri dengan berkata "ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta upal, saya siapkan 100 (seratus) juta asli besok jam 10.00 pagi" dijawab Saksi-1 "iya nanti saya hubungi pak Fadlan dulu". Kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "Pak Fadlan masih ada barang LE gak" dijawab "kayanya ada, sebentar saya hubungi pak Agus dulu", setelah itu Sdr. Fadlan menghubungi Saksi-1 berkata "masih ada tuh pak Mamat, sekitar 450 (empat ratus lima puluh) juta" dijawab Saksi-1 "baik kalau begitu" Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Amri dengan berkata "oke pak Amri masih ada untuk besok" dijawab "ok besok kita tunggu", kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus barang masih ada, ini ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta untuk besok" dijawab oleh Terdakwa "oke pak Mamat untuk besok udah siap".

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 Aipda Amad Mukson dan Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen mendapat informasi dari Sdr. Amri besok Selasa tanggal 7 Juni 2016 pukul 10.00 WIB disepakati akan melakukan transaksi di Parkiran RS. UKI, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Kompol Triyono Raharjo kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 bersama dengan Bripta Selamat Riyadi dan Saksi-4 dipimpin oleh Kompol Triyono Raharjo berangkat dari Bareskrim Mabes Polri menuju RS UKI sesuai dengan tempat yang disepakati sebelumnya.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan Mobil Toyota New Corolla Warna Hitam Nopol B 1983 AD sampai didekat pintu 3 Makodam Jaya, lalu Terdakwa langsung menelpon Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dengan berkata "pak Mamat saya sudah sampe didekat Kodam, saya ada di dalam mobil" dijawab Saksi-1 "oh baik pak". Setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Sdr. Amri bahwa Terdakwa sudah datang,



kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Amri dan 1 (satu) orang temannya menghampiri dan masuk kedalam mobil Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa memperlihatkan uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian teman Sdr. Amri keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju RS UKI Cawang, pada saat ditanya mau kemana Sdr. Amri menjawab kalau temannya mau mengambil uang dan Terdakwa disuruh untuk mencari parkir di RS UKI. Pada saat didalam parkir di RS UKI, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung dihentikan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang teman Sdr. Amri yang saat itu langsung menodongkan senjata api sambil berkata "saya Polisi jangan bergerak" dijawab Terdakwa "saya anggota", lalu petugas polisi mengambil kartu pengenal yang ada di saku baju Terdakwa sambil berkata "keluar, keluar anggota apa kamu, mana kartu anggotamu, ini bikin hancur karimu", setelah itu Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Amri dibawa ke Polsek Kebon Nanas Jakarta Timur.

18. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman selama kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2016, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yaitu sekira bulan Mei 2016 di daerah Jatiwaringin Bekasi sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB di dekat RS UKI Cawang sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar kepada Sdr. Amri melalui perantara Saksi-1, namun digagalkan oleh petugas dari Bareskrim Mabes Polri.

19. Bahwa benar saat Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen melakukan pengeledahan di dalam kendaraan Toyota Vios warna Hitam Nopol B 1983 AD pada bagian jok belakang mobil ditemukan plastik berwarna krem yang di dalamnya berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 30 Lak (1 Lak berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagasi belakang kendaraan ditemukan alat pengetes uang Sinar Ultraviolet warna hitam, 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan \$ 100 (seratus dollar AS) warna hitam hanya tampak bagian luarnya, 54 (lima puluh empat) lembar kertas warna hitam dan 2 (dua) plat Nomor lain (Kemhan dengan RFH).

20. Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari transaksi pertama pada tanggal 29 Mei 2016 di Villa Nusa Indah Bekasi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang palsu ditukar dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang asli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian transaksi kedua pada tanggal 7 Juni 2016 di parkir di RS UKI Cawang Jakarta Timur Rp.300.000.000,- (tiga



puluh juta rupiah) uang palsu ditukar dengan Rp.100.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang asli Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai, membawa dan mengedarkan uang kertas yang diduga palsu yang dilakukan Terdakwa selaku anggota TNI sehingga Saksi-4 membuat laporan tertulis ke Pomdam Jaya/2 dengan Nomor : LP45/A-40/VI/2016/ldik, tanggal 7 Juni 2016.

22. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 500 (lima ratus) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Ahli dari Bank Indonesia Sdr. Hasiholan Siahaan diperoleh kesimpulan bahwa 500 (lima ratus) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:16/3/PBI/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Peredaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000,- (seratus ribu) tahun Emisi 2004, sehingga 500 (lima ratus) lembar uang palsu tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

23. Bahwa benar tujuan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari dan menambah uang ekonomi keluarga.

24. Bahwa benar Terdakwa mengakui memang bodoh dalam hal ini sehingga bisa terjerumus dalam kasus uang palsu tersebut, walaupun Terdakwa berdinis sudah 33 tahun dan sudah banyak pengalaman.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan keterlibatannya dalam perkara ini maka konsekuensinya pasti mendapatkan hukuman dan yang Terdakwa rasakan sekarang malu dan sekarang tidak bisa bekerja lagi karena sudah menjadi Terdakwa.

26. Bahwa Terdakwa mengerti dampak dari peredaran uang palsu tersebut sesuai keterangan Saksi Ahli dari Bank Indonesia yang mengatakan dapat merugikan perekonomian negara.

27. Bahwa Terdakwa sadar dan mengakui kesalahan kenapa begitu bodohnya Terdakwa mau terlibat uang palsu serta Terdakwa menyesal atas perkara ini karena semua pimpinan telah menuduh bahwa Terdakwa telah berbuat jahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**", pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur yang di dakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa **pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti** terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan (Pleidooi) yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota Permohonan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (Pleidooi) yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota Permohonan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya Oditur Militer Tinggi secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengedaran uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan (Duplik) dan menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleidooi)



yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pleidooi) yang isinya disampaikan secara Clemensi/Nota Permohonan bahwa tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibuktikan sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Tunggal yaitu **Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang**
- Unsur Kedua : Dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.**
- Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **“Setiap orang”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 1 butir 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- Bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2007 Nomor 103 K/PID/2007.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang atau barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus



dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik tahun 1983 dengan pangkat Letda Inf, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubdit Mimved Ditjenpothan Kemhan RI dengan pangkat Kolonel Inf NRP. 29660.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kesatu “Setiap orang”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “**Dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian **Dilarang** mempunyai pengertian yang sama dengan kesengajaan yang berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Pengedaran** adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan pengertian **mengedarkan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan mata uang, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Rupiah** adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai alat pembayaran yang sah.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Rupiah Palsu** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bisa terlibat dalam perkara ini awalnya kenal dengan Sdr. Yosep (WNA Indo-Belanda) di sekitar Blok M Jakarta Selatan sebagai teman biasa sekitar tahun 2013, kemudian Sdr. Yosep mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Marwan sekitar tahun 2015 di kawasan niaga SCBD Jakarta Selatan dan dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Marwan berlanjut dimana Sdr. Marwan sering menghubungi Terdakwa menawarkan bisnis uang merah putih dan beberapa kali Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Marwan di Hotel Fatahillah daerah Blok M Jakarta Selatan yang menyampaikan ada uang merah putih yang biasa disebut sebagai uang Layak Edar (LE). Terdakwa selain kenal dengan Sdr. Marwan juga Sdr. Marwan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Fadlan yang baru ketemu sekali di Apartemen Kalibata City dan sering komunikasi hanya melalui telpon. Kemudian karena Terdakwa ada rasa keinginan untuk tahu masalah uang merah



putih tersebut sehingga Terdakwa disuruh oleh Sdr. Marwan untuk menghubungi Sdr. Ali dan Sdr. Ali menawarkan bisnis kepada Terdakwa yaitu menawarkan ada uang merah dan ada uang putih. Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dan dimana tempat tinggal Sdr. Marwan karena Terdakwa tidak pernah main ke rumahnya dan hanya komunikasi lewat telepon.

2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016 Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman kenal dengan Sdr. Fadlan pada saat Sdr. Fadlan menawarkan kepada Saksi-1 uang plastik pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun 1999 buatan Australia di Seven Eleven Hotel Bidakara. Kemudian sekira bulan Mei 2016 Saksi-1 kenal dengan Sdr. Amri pada saat transaksi jual beli uang palsu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jatiwaringin Bekasi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar sekira akhir Mei 2016 Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus kenal dengan Terdakwa di Apartement Capitol Resident Kamar No. 25 milik Sdr. Marwan sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-2 juga pernah bertemu dengan Terdakwa di kantornya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 saat diajak berkunjung ke Kantor Terdakwa di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat untuk membicarakan kepastian kapan pencairan uang palsu yang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diuangkan.

4. Bahwa benar sekira hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus dihubungi oleh Sdr. Marwan dengan mengatakan "Ada, yang butuh barang, ada stok nggak?" Saksi-2 jawab "ada pak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)" dijawab Sdr. Marwan "Ya sudah tunggu kabar saya konfirmasi dahulu" selang 1 (satu) hari kemudian Saksi-2 kembali dihubungi oleh Sdr. Marwan dengan mengatakan "Ada yang mau Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mau nggak" dijawab Saksi-2 "Ya sudah tidak apa-apa pak" dijawab Sdr. Marwan "Kalau mau barang, antar ke Jakarta".

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 pukul 23.00 WIB Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus berangkat dari Kudus menuju ke Jakarta dengan menggunakan kereta untuk bertemu dengan Sdr. Marwan dengan membawa uang palsu tersebut senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai di Jakarta sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 langsung menuju Apartement Capitol Residence di SCBD menemui Sdr. Marwan untuk menyerahkan uang palsu senilai Rp 500 000.000.- (lima ratus juta rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang seorang yang Saksi-2 tidak kenal selanjutnya memperkenalkan



diri Sdr. Agus (belakangan Saksi-2 ketahui identitasnya Terdakwa) ke Apartemen Capitol Residence bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Marwan. Saat itu Sdr. Marwan menyampaikan kepada Saksi-2 agar menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 memberikan uang tersebut kepada Sdr. Marwan di dalam Apartemen Capitol Residence kamar No. 25 milik Sdr. Marwan, selanjutnya oleh Sdr. Marwan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Apartemen Capitol Residence dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil dari menjual uang palsu tersebut kepada Sdr. Marwan dan pada saat uang hasil menjual uang palsu diletakkan diatas meja kamar milik Sdr. Marwan, Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus melihat Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk fee Terdakwa. Kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Sdr. Marwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan Sdr. Marwan pada saat memberikan uang hasil menjual uang palsu tersebut mengatakan "ini sisanya (kurang lebih Rp.450.000.000,-) mau dibawa Terdakwa akan di uangkan" dijawab Saksi-2 "oh ya sudah pak tidak apa-apa bawa saja" lalu uang palsu tersebut dibawa semua oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian sekira pertengahan bulan Mei 2016 Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dikenalkan dengan Terdakwa oleh Sdr. Fadlan di depan Alfamart Tower S Apartemen Kalibata City untuk membahas jual beli uang palsu Layak Edar (LE).

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dihubungi oleh Sdr. Fadlan yang mengatakan "ada teman saya menawarkan barang Layak Edar" kemudian Saksi-1 meminta sample/contoh dan dijawab Sdr. Fadlan "iya nanti saya coba komunikasi bisa apa tidak?" kemudian dari pembicaraan tersebut Saksi-1 kembali dihubungi oleh Sdr. Fadlan mengatakan "bisa pak, besok ketemuan di Apartemen Kalibata City". Selanjutnya keesokan harinya Saksi-1 menuju ke Tower S depan Alfamart Apartemen Kalibata City dan melihat Sdr. Fadlan bersama dengan seseorang yang belum Saksi-1 kenal, setelah berbicara teman Sdr. Fadlan memperkenalkan diri a.n. Agus (Terdakwa) dan tidak lama setelah itu datang Sdr. Ali, kemudian dari pertemuan tersebut Saksi-1 diberi sample/contoh 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



selanjutnya Saksi-1 mengecek uang tersebut dengan menggunakan alat sinar ultraviolet milik Terdakwa, setelah sesuai dan Saksi-1 merasa barangnya bagus kemudian Saksi-1 hendak membawa sample tersebut, namun oleh Terdakwa meminta jaminan dengan menukar uang asli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibayar oleh Sdr. Fadlan.

9. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman menawarkan sample/contoh uang palsu tersebut kepada Sdr. Narko dengan cara "ini ada LE siapa yang mau" dijawab Sdr. Narko "berapa?" Saksi-1 jawab "1 banding 3 keluar 1" dijawab Sdr. Narko "saya liat sample dulu". Setelah komunikasi kemudian malamnya Sdr. Narko datang ke rumah Saksi-1 untuk melihat sample selanjutnya sample tersebut dibawa Sdr Narko untuk ditawarkan kepada orang lain. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Sdr. Narko menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ada pembeli sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perbandingan lembar kertas uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Sdr. Fadlan dengan berkata "pak Fadlan ada pesanan dari teman sebesar 100 (seratus) juta" dijawab "iya pak nanti saya telepon pak Agus dulu" tidak lama Saksi-1 menghubungi kembali Sdr Fadlan "bagaimana pak bisa enggak" dijawab Sdr. Fadlan "bapak cek dulu dananya sudah siap apa belum".

10. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman langsung pergi ke rumah Sdr. Narko yang beralamat di Jl. Jati Luhur Kec. Jatiasih Pondok Gede Bekasi, sesampainya Saksi di rumah Sdr. Narko dengan berbicara "buyer sudah kembali ke perdana tapi tidak ada dana hanya memiliki dana 10 (sepuluh) juta" mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "pak uang hanya ada 10 (sepuluh) juta bagaimana?" dijawab Sdr. Fadlan "saya hubungin pak Agus dulu boleh apa tidak buat sample 10 (sepuluh) juta" tidak lama Sdr. Fadlan menghubungi Saksi-1 dengan berkata "oke bisa saya setuju uang dikirim" setelah itu Saksi-1 diberi nomor telepon milik Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus ini ada pesanan bukannya 100 (seratus) juta tapi 10 (sepuluh) juta untuk sample, bisa enggak pak Agus" dijawab Terdakwa "bisa pak saya anter", Saksi-1 jawab "oke pak ditunggu". Kemudian tidak lama datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Sdr. Narko yang saat itu ada Saksi-1, Sdr. Amri dan 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal, selanjutnya Terdakwa memberikan lembaran kertas uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar kepada teman Sdr. Amri dengan dibayar uang asli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik teman



Sdr. Amri yang tidak Saksi-1 kenal, dan pada saat dipilah dan dihitung 300 (tiga ratus) lembaran uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut hanya ada 280 (dua ratus delapan puluh) lembar yang tidak rusak dan pembeli mengambil 200 (dua ratus) lembar dan 80 (delapan puluh) lembar dibagi ke tiga kelompok mediator.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, Saksi-4 Aipda Amad Mukson dan Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen bersama dengan anggota Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri mendapat Informasi dari Cepu a.n. Sdr. Amri melaporkan bahwa di daerah UKI ada peredaran uang palsu 1 banding 2 1/5 yang dimaksud uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti kertas lembar nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 bersama dengan anggota Subdit IV UPAL mendatangi Sdr. Amri untuk memastikan kabar tersebut dan dari pertemuan tersebut Sdr. Amri menjelaskan jika ada temannya a.n. Saksi-1 Sdr. Mamat Rochimat dapat menyiapkan uang asli Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diganti kertas lembar nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah ada info tersebut Saksi meminta agar Sdr. Amri bergabung ke Saksi-1 untuk memastikan kapan dapat menyiapkan uang lembaran tersebut jika ada pembeli. Setelah ada kesepakatan yang dilakukan dengan Sdr. Amri selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan skenario dengan cara Tim Subdit IV UPAL Dit Tipideksus Bareskrim Polri menyamar menjadi pembeli melalui Sdr. Amri yang saat itu disiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman ditelepon oleh Sdr. Amri dengan berkata "ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta upal, saya siapkan 100 (seratus) juta asli besok jam 10.00 pagi" dijawab Saksi-1 "iya nanti saya hubungi pak Fadlan dulu". Kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "Pak Fadlan masih ada barang LE gak" dijawab "kayanya ada, sebentar saya hubungi pak Agus dulu", setelah itu Sdr. Fadlan menghubungi Saksi-1 berkata "masih ada tuh pak Mamat, sekitar 450 (empat ratus lima puluh) juta" dijawab Saksi-1 "baik kalau begitu". Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Amri dengan berkata "oke pak Amri masih ada untuk besok" dijawab "ok besok kita tunggu", kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus barang masih ada, ini ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta untuk besok" dijawab oleh Terdakwa "oke pak Mamat untuk besok udah siap".



13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul. 18.00 WIB Saksi-4 Aipda Amad Mukson dan Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen mendapat informasi dari Sdr. Amri besok Selasa tanggal 7 Juni 2016 pukul 10.00 WIB disepakati akan melakukan transaksi di Parkiran RS. UKI, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Kopol Triyono Raharjo kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 bersama dengan Bripka Selamat Riyadi dan Saksi-4 dipimpin oleh Kopol Triyono Raharjo berangkat dari Bareskrim Mabes Polri menuju RS UKI sesuai dengan tempat yang disepakati sebelumnya.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan Mobil Toyota New Corolla Warna Hitam Nopol B 1983 AD sampai didekat pintu 3 Makodarn Jaya, lalu Terdakwa langsung menelpon Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dengan berkata "pak Mamat saya sudah sampe didekat Kodam, saya ada di dalam mobil" dijawab Saksi-1 "oh baik pak". Setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Sdr. Amri bahwa Terdakwa sudah datang, kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Amri dan 1 (satu) orang temannya menghampiri dan masuk kedalam mobil Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa memperlihatkan uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian teman Sdr. Amri keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju RS UKI Cawang, pada saat ditanya mau kemana Sdr. Amri menjawab kalau temannya mau mengambil uang dan Terdakwa disuruh untuk mencari parkir di RS UKI. Pada saat didalam parkir RS UKI, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung dihentikan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang teman Sdr. Amri yang saat itu langsung menodongkan senjata api sambil berkata "saya Polisi jangan bergerak" dijawab Terdakwa "saya anggota", lalu petugas polisi mengambil kartu pengenal yang ada di saku baju Terdakwa sambil berkata "keluar, keluar anggota apa kamu, mana kartu anggotamu, ini bikin hancur karimu", setelah itu Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Amri dibawa ke Polsek Kebon Nanas Jakarta Timur.

15. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman selama kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2016, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yaitu sekira bulan Mei 2016 di daerah Jatiwaringin Bekasi sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB di dekat RS UKI Cawang sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar kepada Sdr. Amri melalui perantara Saksi-1, namun digagalkan oleh petugas dari Bareskrim Mabes Polri.



16. Bahwa benar saat Saksi-5 Brigadir Kepala Nurjen melakukan penggeledahan di dalam kendaraan Toyota Vios warna Hitam Nopol B 1983 AD pada bagian jok belakang mobil ditemukan plastik berwarna krem yang di dalamnya berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 30 Lak (1 Lak berisikan potongan kertas yang menyerupai uang pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagasi belakang kendaraan ditemukan alat pengetes uang Sinar Ultraviolet warna hitam, 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan \$ 100 (seratus dollar AS) warna hitam hanya tampak bagian luarnya, 54 (lima puluh empat) lembar kertas warna hitam dan 2 (dua) plat Nomor lain (Kemhan dengan RFH).

17. Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari transaksi pertama pada tanggal 29 Mei 2016 di Villa Nusa Indah Bekasi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang palsu ditukar dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang asli sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian transaksi kedua pada tanggal 7 Juni 2016 di parkir RS UKI Cawang Jakarta Timur Rp.300.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang palsu ditukar dengan Rp.100.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang asli Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

18. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 500 (lima ratus) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Ahli dari Bank Indonesia Sdr. Hasiholan Siahaan diperoleh kesimpulan bahwa 500 (lima ratus) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun Emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:16/3/PBI/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Peredaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000,- (seratus ribu) tahun Emisi 2004, sehingga 500 (lima ratus) lembar uang palsu tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kedua “Dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** Majelis Hakim



mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa didalam pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana yaitu :
 1. Yang melakukan (*Pleger*);
 2. Yang menyuruh melakukan (*Deen Pleger*);
 3. Yang membantu/turut melakukan (*Medepleger*);
- Bahwa terhadap aspek delik penyertaan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek tersebut sebagai berikut;
 1. Bahwa aspek pleger (yang melakukan) ini ada beberapa penafsiran yaitu : menurut Prof. Simons berpendapat bahwa yang melakukan (*pleger*) perbuatan pidana tersebut diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara sendiri tanpa adanya bantuan teman (*allen daderschap/de allen dede*).
 2. Bahwa aspek menyuruh melakukan (*deen pleger*) ini ada beberapa penafsiran yaitu : berdasarkan teori *Memori van Toelchting dalam Wetboek van Strafrecht (WvS)* menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.
 3. Bahwa aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dalam teori *MvT (Memorie van Telichting)* yang menyatakan bahwa dalam aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu harus ditafsirkan dalam arti yang luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan, atau setelah perbuatan itu selesai dilakukan.
- Bahwa esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bisa terlibat dalam perkara ini awalnya kenal dengan Sdr. Yosep (WNA Indo-Belanda) di sekitar Blok M Jakarta Selatan sebagai teman biasa sekitar tahun 2013, kemudian Sdr. Yosep mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Marwan sekitar tahun 2015 di kawasan niaga SCBD Jakarta Selatan dan dari perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Marwan berlanjut dimana Sdr. Marwan sering menghubungi Terdakwa menawarkan bisnis uang merah putih dan beberapa kali Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Marwan di Hotel Fatahillah daerah Blok M dekat terminal Jakarta Selatan yang menyampaikan ada uang merah putih yang biasa disebut sebagai uang Layak Edar (LE). Terdakwa selain kenal dengan Sdr. Marwan juga Sdr. Marwan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Fadlan yang baru ketemu sekali di Apartemen Kalibata City dan sering komunikasi hanya melalui telpon. Kemudian karena Terdakwa ada rasa keinginan untuk tahu masalah uang merah putih tersebut sehingga Terdakwa disuruh oleh Sdr. Marwan untuk menghubungi Sdr. Ali dan Sdr. Ali menawarkan bisnis kepada Terdakwa yaitu menawarkan ada uang merah dan ada uang putih. Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dan dimana tempat tinggal Sdr. Marwan karena Terdakwa tidak pernah main ke rumahnya dan hanya komunikasi lewat telepon.
2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016 Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman kenal dengan Sdr. Fadlan pada saat Sdr. Fadlan menawarkan kepada Saksi-1 uang plastik pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun 1999 buatan Australia di Seven Eleven Hotel Bidakara. Kemudian sekira bulan Mei 2016 Saksi-1 kenal dengan Sdr. Amri pada saat transaksi jual beli uang palsu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jatiwaringin Bekasi, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar sekira akhir Mei 2016 Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus kenal dengan Terdakwa di Apartemen Capitol Resident Kamar No. 25 milik Sdr. Marwan sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-2 juga pernah bertemu dengan Terdakwa di kantornya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 saat diajak berkunjung ke Kantor Terdakwa di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat untuk membicarakan kepastian kapan pencairan uang palsu yang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) diuangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar kemudian sekira pertengahan bulan Mei 2016 Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dikenalkan dengan Terdakwa oleh Sdr. Fadlan di depan Alfamart Tower S Apartemen Kalibata City untuk membahas jual beli uang palsu Layak Edar (LE).

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dihubungi oleh Sdr. Fadlan yang mengatakan "ada teman saya menawarkan barang Layak Edar" kemudian Saksi-1 meminta sample/contoh dan dijawab Sdr. Fadlan "iya nanti saya coba komunikasi bisa apa tidak?" kemudian dari pembicaraan tersebut Saksi-1 kembali dihubungi oleh Sdr. Fadlan mengatakan "bisa pak, besok ketemuan di Apartemen Kalibata City". Selanjutnya keesokan harinya Saksi-1 menuju ke Tower S depan Alfamart Apartemen Kalibata City dan melihat Sdr. Fadlan bersama dengan seseorang yang belum Saksi-1 kenal, setelah berbicara teman Sdr. Fadlan memperkenalkan diri a.n. Agus (Terdakwa) dan tidak lama setelah itu datang Sdr. Ali, kemudian dari pertemuan tersebut Saksi-1 diberi sample/contoh 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengecek uang tersebut dengan menggunakan alat sinar ultraviolet milik Terdakwa, setelah sesuai dan Saksi-1 merasa barangnya bagus kemudian Saksi-1 hendak membawa sample tersebut, namun oleh Terdakwa meminta jaminan dengan menukar uang asli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibayar oleh Sdr. Fadlan.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman ditelepon oleh Sdr. Amri dengan berkata "ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta upal, saya siapkan 100 (seratus) juta asli besok jam 10.00 pagi" dijawab Saksi-1 "iya nanti saya hubungi pak Fadlan dulu". Kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Sdr. Fadlan dengan berkata "Pak Fadlan masih ada barang LE gak" dijawab "kayanya ada, sebentar saya hubungi pak Agus dulu", setelah itu Sdr. Fadlan menghubungi Saksi-1 berkata "masih ada tuh pak Mamat, sekitar 450 (empat ratus lima puluh) juta" dijawab Saksi-1 "baik kalau begitu" Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Amri dengan berkata "oke pak Amri masih ada untuk besok" dijawab "ok besok kita tunggu", kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan berkata "pak Agus barang masih ada, ini ada pesanan sekitar 300 (tiga ratus) juta untuk besok" dijawab oleh Terdakwa "oke pak Mamat untuk besok udah siap".

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan Mobil Toyota New Corolla Warna Hitam Nopol B 1983 AD sampai didekat



pintu 3 Makodarn Jaya, lalu Terdakwa langsung menelpon Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman dengan berkata "pak Mamat saya sudah sampe didekat Kodam, saya ada di dalam mobil" dijawab Saksi-1 "oh baik pak". Setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Sdr. Amri bahwa Terdakwa sudah datang, kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Amri dan 1 (satu) orang temannya menghampiri dan masuk kedalam mobil Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa memperlihatkan uang palsu sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian teman Sdr. Amri keluar dari mobil dan berjalan kaki menuju RS UKI Cawang, pada saat ditanya mau kemana Sdr. Amri menjawab kalau temannya mau mengambil uang dan Terdakwa disuruh untuk mencari parkir di RS UKI. Pada saat didalam parkir RS UKI, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung dihentikan oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang teman Sdr. Amri yang saat itu langsung menodongkan senjata api sambil berkata "saya Polisi jangan bergerak" dijawab Terdakwa "saya anggota", lalu petugas polisi mengambil kartu pengenal yang ada di saku baju Terdakwa sambil berkata "keluar, keluar anggota apa kamu, mana kartu anggotamu, ini bikin hancur karimu", setelah itu Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Amri dibawa ke Polsek Kebon Nanas Jakarta Timur.

8. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman selama kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2016, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) yaitu sekira bulan Mei 2016 di daerah Jatiwaringin Bekasi sebanyak 300 (tiga ratus) lembar dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 11.00 WIB di dekat RS UKI Cawang sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar kepada Sdr. Amri melalui perantara Saksi-1, namun digagalkan oleh petugas dari Bareskrim Mabes Polri.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan sendirian tetapi secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa pihak diantaranya pembuat uang palsu Sdr. Handoko, pemilik modal Saksi-3 Sdr. Masruri, perantara/pengedar yaitu Sdr. Marwan, Sdr. Fadlan, Saksi-1 Sdr. Mamat Rohimat bin Nana Rusman, Saksi-2 Sdr. Ulil Firdaus dan Sdr. Amri sebagai pembeli.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan



tindak pidana :

“Pengedaran uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Pamen TNI yang tugasnya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan ikut terlibat mengedarkan uang palsu walaupun dalam skala yang kecil sebagaimana barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) lembar yang sebelumnya telah diketahuinya merupakan rupiah palsu.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahuinya uang yang diedarkan adalah merupakan rupiah palsu yang seharusnya tidak diedarkan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan sebaliknya, sehingga secara tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara.
- Menimbang : Bahwa perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI-AD yang melakukan pengedaran uang palsu adalah perbuatan yang tidak layak ditiru oleh siapapun yang menyandang tanggung jawab sebagai prajurit TNI yang mempunyai jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara, juga dapat terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam pasal yang diatur dalam tindak pidana khusus disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan dipertimbangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini dan jika Terdakwa tidak mampu membayar maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang lamanya juga akan ditentukan nantinya sebagaimana dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukannya,



Majelis Hakim berpendapat perbuatan pengedaran uang palsu tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab serta tindakan pengedaran uang palsu tersebut tetap tidak dapat dibenarkan bagaimanapun keadaannya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana peredaran uang palsu karena untuk memperkaya diri dengan mengambil untung dari penjualan uang palsu.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengantarkan uang palsu dan mendapatkan upah dari mengantar uang palsu tersebut.
3. Bahwa perbuatan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan bagaimanapun keadaannya.
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana peredaran uang palsu oleh Terdakwa mempunyai dampak beragam yaitu berdampak pada kerugian individu adalah kerugian bagi yang mendapatkan uang palsu dari Terdakwa karena tidak bisa dibelanjakan karena bukan merupakan uang yang asli, dan juga berdampak pada kerugian negara adalah kerugian dalam perekonomian negara dan apabila peredaran uang palsu ini semakin meluas maka kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah akan ikut memudar.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.



3. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menjatuhkan wibawa negara dan mengganggu perekonomian negara.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya dalam menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa **pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi. Selanjutnya Majelis Hakim juga memperbaiki jumlah dan subsidair pidana dendanya karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1) 500 (lima ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2) 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan \$ 100 (seratus dollar AS) warna hitam hanya tampak bagian luarnya.
- 3) 54 (lima puluh empat) lembar kertas warna hitam.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna hitam metalik Noreg 31116-03 berikut dengan 1 (satu) kunci kontaknya.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 3141725 No. Resister B 1270 RFH.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Sekretariat Jenderal.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kemhan RI.

- 7) 1 (satu) buah ID Card an. Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.
- 8) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos No. Imei 352414/06234887/2 model G7102 warna hitam milik Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

b. **Surat-surat :**

- 11 (sebelas) lembar Surat Bank Indonesia (BI) No. 18/27/DPU-GKPU-Div3/Lap tanggal 23 Juni tentang hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **R. AGUS LISTYOWARNO KOLONEL INF NRP 29660** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengedaran uang palsu yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. **Pidana** : **Penjara selama 8 (Delapan) bulan.**
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.
- b. **Denda** : **Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).**
Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (Dua) bulan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

- 1) 500 (lima ratus) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2) 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan \$ 100 (seratus dollar AS) warna hitam hanya tampak bagian luarnya.
- 3) 54 (lima puluh empat) lembar kertas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna hitam metalik Noreg 31116-03 berikut dengan 1 (satu) kunci kontaknya.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 3141725 No. Resister B 1270 RFH.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor (Registrasi) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Sekretariat Jenderal.

Dikembalikan kepada Kemhan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah ID Card an. Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.
8) 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Duos No. Imei 352414/06234887/2 model G7102 warna hitam milik Kolonel Inf R. Agus Listyowarno.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. **Surat-surat :**

- 11 (sebelas) lembar Surat Bank Indonesia (BI) No. 18/27/DPU-GKPU-Div3/Lap tanggal 23 Juni tentang hasil penelitian dan analisa laboratories uang rupiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebakan kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Ahmad Dendy Syaifullah, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33974, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Sony Octavanus, S.H. Kapten Chk NRP 11000022921076, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)